

**KETURUNAN QURAI SY SALAH SATU UNSUR KAF A'AH DALAM
PERKAWINAN
(Pemahaman Kontektual Hadis-Hadis Kutub al-Sittah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAYYID MUHAMMAD DAHRI
NIM. 111209251
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**KETURUNAN *QURAI SY* SALAH SATU UNSUR *KAFĀ'AH*
DALAM PERKAWINAN
(Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Kutub Al-Sittah)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh

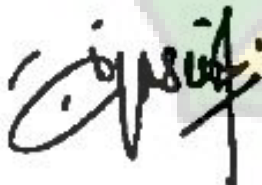
SAYYID MUHAMMAD DAHRI

NIM. 111209251

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

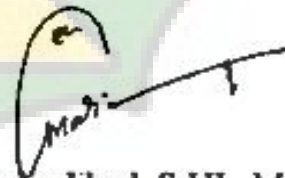
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Nasaiy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Pembimbing II,



Azka Arnalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**KETURUNAN *QURAI SY* SALAH SATU UNSUR *KAFĀ'AH*
DALAM PERKAWINAN
(Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Kutub Al-Sittah)**

SKRIPSI

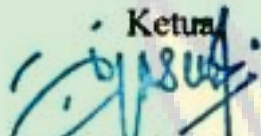
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Study Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Senin, 29 Juli 2019 M
26 Dzul Qa'idah 1440 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Nasaiv Aziz, MA

NIP: 195812311988031017

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I

NIP: 199102172018032001

Penguji I,



Mutiara Fahmi, Lc., MA

NIP: 197307092002121002

Penguji II,

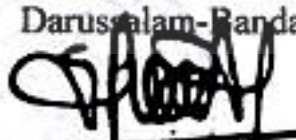


Gamal Achyar, Lc., M.Sh

NIDN: 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH, Ph.D

NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyid Muhammad Dahri
NIM : 111209251
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 26 Juli 2019

Yang menerangkan,

Sayyid Muhammad Dahri

ABSTRAK

Nama/NIM : Sayyid Muhammad Dahri/111209251
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Keturunan *Quraisy* Sebagai Unsur *Kafā'ah* Dalam Perkawinan (Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Kutub Al-Sittah)
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Keturunan Quraisy, Kafā'ah, Perkawinan, Hadis-Hadis Kutub Al-Sittah.*

Berdasarkan ketentuan hukum keluarga Islam, pertimbangan *kafā'ah* dalam memilih pasangan sangat ditekankan, meskipun yang terpenting adalah kesamaan agamanya, yaitu sama-sama muslim. Dalam fikih, urusan *kafā'ah* dalam hal keturunan sangat luas cakupannya, salah satunya mengenai keturunan *quraisy*. Untuk itu, menarik untuk mengetahui latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah bagaimana pemahaman fuqaha' tentang nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam perkawinan, dan bagaimana pemahaman ulama hadis secara kontekstual nasab *quraisy* sebagai unsur kafaah dalam perkawinan yang terdapat dalam hadis *kutub al-sittah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman fuqaha' tentang nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam perkawinan, dan untuk mengetahui pemahaman ulama hadis secara kontekstual nasab *quraisy* sebagai unsur kafaah dalam perkawinan yang terdapat dalam hadis *kutub al-sittah*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi pustaka. Data-data dikumpulkan dari kepustakaan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama berbeda pendapat terkait nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah*. Ulama yang tidak mengakui kedudukan nasab, termasuk nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* adalah mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, *kafā'ah* nikah hanya dalam dua persoalan saja, yaitu agama atau kualitas keagamaan pasangan. Selain mazhab Maliki, ulama mazhab lain menyebutkan nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah*. Ulama Hanafiyyah berpendapat laki-laki dan perempuan sama-sama dari kalangan *quraisy* sah secara nasab untuk menikah. Pendapat mazhab Syafi'i berpendapat orang bernasab *quraisy* setara menikah sesama mereka. Menurut mazhab Hanbali, nasab *quraisy* masuk dalam salah satu kriteria *kafā'ah*. Hadis-hadis tentang keturunan *quraisy* yang dimuat dalam *kutb al-sittah* secara umum menggambarkan kelebihan orang-orang yang bernasab *quraisy*. Para ulama hadis memahami hadis nasab *quraisy* sebagai indikasi adanya kesetaraan atau kesepadanan antara mereka, termasuk dalam soal pernikahan. Kajian-kajian dengan konsep *kafā'ah* ke depan hendaknya dilakukan dalam perspektif yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memperkaya literatur di bidang hukum pernikahan dalam Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Keturunan Quraisy Salah Satu Unsur Kafā’ah Dalam Perkawinan (Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Kutub Al-Sittah)”***. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Nasa'y Aziz, MA dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah bapak dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta

sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ummi, Waled, abg Sayed najib bakri, abg Sayed mahfudh zikri, abg Sayed afif fakri, abg Sayed ahsan nasri tercinta yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 1 Juli 2019
Penulis,

Sayyid Muhammad Dahri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	

14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.¹

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2018), Hlm, 30.

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA : KETURUNAN QURAI SY SEBAGAI SALAH SATU UNSUR <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERKAWINAN.....	
A. Pengertian Nasab dan <i>Kafā'ah</i> dalam Perkawinan... ..	20
B. Landasan Hukum <i>Kafā'ah</i>	25
C. Pendapat Fuqaha Tentang Nasab <i>Quraissy</i> Sebagai Unsur <i>Kafā'ah</i> dalam Perkawinan.....	31
 BAB TIGA : MAKNA KETURUNAN QURAI SY DALAM HADIS KUTUB AL-SITTAH	
A. Inventarisir Hadis <i>Kutub al-Sittah</i> tentang Nasab <i>Quraissy</i> Sebagai Unsur <i>Kafā'ah</i>	36
B. Pemahaman Ahli Hadis tentang Arti Nasab <i>Quraissy</i> sebagai Unsur <i>Kafā'ah</i>	43
C. Analisis Penulis Terhadap Hadis-Hadis <i>Kutub al-</i> <i>Sittah</i> tentang Keturunan <i>Quraissy</i> sebagai Unsur <i>Kafā'ah</i> dalam Perkawinan	46
 BAB EMPAT : PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	
 DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	56
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran syari'ah Islam, sehingga pelaksanaannya harus dibentuk dan dibangun melalui nilai-nilai syari'at. Dikatakan demikian mengingat beberapa hal, di antaranya karena perkawinan merupakan salah satu kebutuhan naluri setiap manusia, kemudian ketentuan mengenai prosedur pelaksanaannya tersebut telah ditetapkan dan dimuat dalam dalil-dalil nas *syar'iiyyah*, yaitu Alquran dan Hadis Rasulullah saw. Peristiwa perkawinan yang dibangun di atas landasan hukum yang *syar'i* tentu memiliki tujuan-tujuan yang *syar'i* pula, salah satu tujuan yang sifatnya *ta'aqqulī* (masuk akal) adalah mencetak generasi yang Islami dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan perkawinan yang sifatnya *ta'abbudī* adalah semata-mata perkawinan tersebut merupakan ibadah dalam realisasi penghambaan diri kepada Allah swt.¹

Untuk itu, perkawinan seyogyanya dilaksanakan berdasarkan petunjuk dalil-dalil nas syarak, berikut dengan petunjuk yang telah diteorikan oleh ulama-ulama fikih yang *mu'tabar*. Salah satu petunjuk yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan adalah dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam.² Menurut kesepakatan ulama mazhab bahwa bagi yang ingin menikah, harus melihat kesetaraan masing-masing pasangan atau dalam istilah fikih disebut dengan *kafā'ah*.³ Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari Yahya, yaitu:

¹Tujuan pensyariaan hukum Islam—termasuk hukum perkawinan—untuk kemaslahatan umat manusia. Tujuan tersebut ada yang bersifat *ta'aqquli* dan ada juga bersifat *ta'abbudi*. Keterangan ini dapat dilihat dalam buku Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 126.

²Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 53.

³Wahbah Zuhaili, *Fiqh...*, Jilid 9, hlm. 53.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.⁴

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau berkata: “Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung”. (HR. Abu Daud).

Dari ketentuan hadis di atas, dapat dipahami bahwa unsur penting dalam memilih calon wanita adalah empat hal, yaitu karena harta, keturunan, kecantikan rupa, dan agama. Begitu juga bagi laki-laki, tentu harus dilihat dari harta, keturunan, rupa, dan agamanya. Pemilihan calon pasangan seperti tersebut dalam hadis bertujuan agar adanya kesamaan karakteristik keduanya, sehingga nantinya diharapkan dapat terwujud satu bangunan rumah tangga bahagia.

Dalam hukum keluarga Islam, pertimbangan kesetaraan dalam memilih pasangan sangat ditekankan, meskipun yang terpenting adalah kesamaan agamanya, yaitu sama-sama muslim. Khusus mengenai *kafā'ah bi al-hasab* (setara dalam keturunan), berkaitan erat dengan pemilihan calon pasangan dari sisi asal usul kedua calon.⁵ Dalam fikih, urusan *kafā'ah* dalam hal keturunan sangat luas cakupannya, salah satunya mengenai keturunan *quraisy* seperti bunyi hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكْبَنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.⁶

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik wanita adalah yang dapat mengendarai unta. Sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang paling lembut dan simpati pada anak di masa kecilnya, dan paling bisa menjaga harta suaminya". (HR. Bukhari).

Hadis-hadis serupa banyak ditemukan dalam kitab hadis. Hadis di atas mengindikasikan bahwa penting bagi satu pasangan melihat keturunan seorang yang

⁴Abu Daud, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 75.

⁵Istilah *kafā'ah bi al-hasab* diambil dari teks hadis riwayat Abu Daud di atas.

⁶Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 5, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1992), hlm. 319.

ingin dinikahinya. Dalam hal lain misalnya, disebutkan bahwa orang arab yang satu se-*kufu*' dengan orang arab lainnya. Seperti disebutkan oleh al-San'ani, dikutip oleh Iffatin Nur, bahwa orang Arab satu dengan lainnya se-*kufu*', kabilah (kelompok) yang satu se-*kufu*' dengan lainnya, laki-laki yang satu se-*kufu*' dengan lainnya, para *mawali* se-*kufu*' dengan lainnya, kecuali tukang bekam.⁷ Dengan demikian, masalah *kafā'ah bi al-hasab* atau keturunan juga penting diperhatikan dalam memilih pasangan nikah salah satunya keturunan *quraisy*.

Terkait dengan *kafā'ah bi al-hasab*, para ulama juga menaruh perhatian tentang pentingnya keturunan *quraisy* dalam pernikahan sebagaimana tekstual hadis riwayat Bukhari tersebut di atas. Demikian halnya yang disampaikan oleh Ibn Hajar al-'Asqalānī, bahwa hadis di atas memiliki beberapa hukum, salah satunya hukum memilih pasangan hidup. Seorang laki-laki yang ingin menikah maka harus melihat wanita keturunan *quraisy* karena perempuan kalangan *quraisy* sebaik-baik wanita.⁸

Berangkat dari masalah tersebut di atas, menarik untuk dikaji keturunan *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam perkawinan (Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Kutub al-sittah).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman fuqaha' tentang keturunan *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam perkawinan?
2. Bagaimana ahli hadis memahami secara kontekstual keturunan *quraisy* sebagai unsur kafaah dalam perkawinan yang terdapat dalam hadis *kutub al-sittah*?

⁷Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadis". *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2012: hlm. 415.

⁸Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarh Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 11, (Riyadh: Dar Thayyibah, 2005), hlm. 348.

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman fuqaha' tentang keturunan *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui pemahaman ulama hadis secara kontekstual keturunan *quraisy* sebagai unsur kafaah dalam perkawinan yang terdapat dalam hadis *kutub al-sittah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan istilah tersebut, yaitu isteri “keturunan *quraisy*”, *kafā'ah*, dan perkawinan. Masing-masing penjelasannya sebagai berikut:

1. Keturunan *quraisy*

Istilah keturunan *quraisy* tersusun atas dua kata. Kata keturunan berarti nasab, atau pertalian keluarga terutama dari bapak, silsilah atau asal-usul suatu keluarga, atau manusia yang diturunkan dari yang sebelumnya.⁹ Adapun kata *quraisy* (Indonesia) berarti nama suku bangsa Arab yang dipimpin oleh Abdul Mutallib, yaitu kakek Nabi Muhammad saw.¹⁰ Dalam pengertian lain, istilah *quraisy* artinya berpencaharian dengan jalan dagang, dan bisa juga berarti menyelidiki kekurangan orang lain.¹¹ Berdasarkan pemaknaan dua kata tersebut, maka istilah keturunan *quraisy* dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki tali keturunan suku Arab bangsa Quraisy.

⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 996, 1349, 1572, dan 781.

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 781.

¹¹Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muahmmad Saw*, jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), hlm. 41.

2. *Kafā'ah*

Kata *kafā'ah* berasal dari kata *al-kaf'u*, jamaknya *akfā'* artinya sama atau sepadan. Sementara kata *al-kafā'* atau *al-kafā'ah* berarti persamaan, bisa juga berarti kemampuan atau kecakapan.¹² Dalam penelitian ini, kesetaraan atau kesepadanan dimaksudkan dalam hal pernikahan dengan melihat keturunan *quraisy* sebagai salah satu unsur *kafā'ah*.

3. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan adalah peristiwa hukum berupa akan yang membolehkan hubungan jimak antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dan menimbulkan hak dan kewajiban.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut, maka makna perkawinan dalam penelitian ini diarahkan pada fokus penelitian, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam konteks memilih pasangan berdasarkan keturunan *quraisy*.

4. Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual terdiri dari dua kata yaitu pendekatan dan kontekstual. Pendekatan yaitu cara mendekati atau menelusuri sesuatu.¹⁴ Adapun kontekstual adalah perihal atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Kontekstual juga berarti bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna.¹⁵ Berdasarkan pengertian dua kata gabungan di atas, maka pendekatan kontekstual dimaksudkan di sini adalah cara penulis dalam melihat adanya hubungan konsep kesepadanan keturunan *quraisy* dalam akad nikah dengan konteks saat ini.

¹²Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1216.

¹³Rumusan pernikahan menurut empat imam mazhab yaitu, Hanafiyah: akad yang memberi faedah kepemilikan dengan pemberian mu'ah yang diniatkan. Malikiyah: akad kepemilikan. Syafi'iyah: nikah adalah akad yang membolehkan kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal *inkāh* atau *tazwīj*. Hanabillah: akad dengan lafal *inkāh* atau *tazwīj* untuk mendapatkan manfaat kesenangan (bersenang-senang). Lihat dalam 'Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 7.

¹⁴Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 333.

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 751.

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, belum ada karya ilmiah yang mengkaji dengan judul skripsi “*Keturunan Quraaisy sebagai Unsur Kafā’ah dalam Perkawinan (Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Kutub al-Sittah)*”. Meskipun ada beberapa tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul ini, akan tetapi tidak secara khusus mengkaji melalui pendekatan kontekstual hadis-hadis *kutub al-sittah*.

Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, seperti dalam skripsi Rusdiani, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2014, dengan judul: “*Konsep kafā’ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)*”. Jenis penelitian skripsi ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian *syar’i* dan sosial. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), sajian data serta penarikan kesimpulan.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perkawinan masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tidak jauh berbeda dengan masyarakat Kelurahan Sidenre pada umumnya, hanya saja yang berbeda ialah masyarakat Sayyid hanya membolehkan wanita Sayyid menikah dengan sesama Sayyid serta dari marga yang sama pula. Adapun konsep *kafā’ah* dalam perkawinan masyarakat Sayyid, dua hal penting yang menjadi tolak ukur kufu’ atau tidaknya seseorang, yaitu faktor keturunan dan agama. Konsep *kafā’ah* masyarakat Sayyid ini jika ditinjau dari hukum Islam dari satu sisi terdapat kesamaan tetapi dari sisi lain terdapat perbedaan. Tolak ukur *kafā’ah* dalam Islam yang paling diutamakan ialah faktor agama, sedangkan faktor keturunan belum disepakati dikalangan ulama fiqih. Adapun implikasi dari penelitian ini ialah: 1) Persoalan keturunan hendaknya tidak menjadi penghalang bagi dua insan yang hendak mengarungi bahtera rumah

¹⁶Rusdiani, “Konsep Kafā’ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam : Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”. *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar), tahun 2014.

tangga. 2) Konsep *kafā'ah* hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 3) Perlunya merelevansikan hukum yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah* dalam fiqh munakahat dengan *kafā'ah* yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat serta perkembangan zaman.

Kemudian dalam skripsi Ahmad Zainuddin Ali, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2011, dengan judul: "*Pandangan Habaib terhadap Pernikahan Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid: Studi pada Komunitas Arab di Kelurahan Bedomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan*". Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis atau empiris karena peneliti menggambarkan secara detail tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, sumber data yaitu sumber data primer atau langsung dari sumber pertama dan sumber data sekunder atau data pelengkap.¹⁷

Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, interview dan dokumentasi. Sementara analisis datanya menggunakan analisis secara kualitatif, yang mana penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan logika ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan, bahwa menurut pandangan Habaib di Kelurahan Bedomungal Bangil, seorang syarifah harus menikah dengan sayyid karena mereka sekufu' sebagai keturunan Rasulullah SAW, dan bagi mereka keturunan Rasulullah SAW terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan. Dalam penerapannya jika seorang sayyidah/syarifah menikah dengan orang Ajam, dianggap telah memutuskan hubungan kekerabatan yang mereka anggap sepadan sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan tidak segan-segan mereka di usir dari keluarganya.

¹⁷Ahmad Zainuddin Ali, "Pandangan Habaib terhadap Pernikahan Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid". *Skripsi*. (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), tahun 2011.

Kemudian dalam Tesis, Irvan Maria Hussein, Mahasiswa Magister Humaniora Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2015, dengan judul: “*Kafaah Syarifah dalam Perspektif Hadis: Studi Kritik terhadap Hadis yang Melandasi Konsep Kafaah dalam Pernikahan Syarifah*”. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Dalam melakukan studi kritik hadis, digunakan metodologi penelitian Nabi yang disusun oleh Syuhudi Ismail, mulai dari penelitian sanad, matan hingga penyimpulan hasilnya. Sumber primer penelitian ini adalah empat hadis utama yang relevan yang diambil dari berbagai tulisan tentang kafaah syarifah, terutama tulisan Idrus Alwi al-Masyhur.

Dalam penelitian ini, digunakan software Maktabah Syamilah untuk bisa menjangkau teks hadis yang tidak berada di kitab-kitab hadis mu'tabar. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dari keempat hadis yang diteliti, tiga di antaranya berstatus *dha'if* dan hadis terakhir belum bisa ditemukan sumber aslinya dan susunan sanadnya. Dengan demikian perintah untuk menggunakan kafaah bukanlah perintah wajib yang berbuah ancaman bagi mereka yang tidak menggunakan kafaah dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan, landasan dalam perintah menikah dengan kafaah menggunakan hadis yang lemah dan kurang selaras dengan hadis sahih yang digunakan oleh sebagian besar ulama yang hanya menempatkan kafaah sebagai bahan pertimbangan dengan tujuan mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.¹⁸

Kemudian Tesis yang ditulis oleh Ahmad Royani Mahasiswa Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Pendidikan Islam STAIN Jember, dengan judul: “*Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial*”. Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi ini dimaksudkan agar menghasilkan keserasian dalam rangka menghindarkan cela.¹⁹ Karena seringkali

¹⁸Irvan Maria Hussein, “Kafaah Syarifah dalam Perspektif Hadis: Studi Kritik terhadap Hadis yang Melandasi Konsep Kafaah dalam Pernikahan Syarifah”. Tesis. (Magister Humaniora Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta), tahun 2015.

¹⁹Tesis yang ditulis oleh Ahmad Royani Mahasiswa Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Pendidikan Islam STAIN Jember, dengan judul: “*Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)*”.

kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Pendapat senada juga diungkapkan oleh para psikolog yang menganjurkan, agar antara dua pasangan jangan sampai ada perbedaan yang jauh, apalagi bertentangan antara satu dengan lainnya, baik dalam tingkatan pemahaman, sosial dan kepribadiannya.

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Hafizah Binti Sa'ari, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Keluarga pada tahun 2016, dengan Judul skripsi: *“Agama sebagai Kafaah Utama dalam Perkawinan: Pemahaman Kontekstual Tentang Hadis-Hadis Agama Sebagai Kafaah dalam Perkawinan”*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa agama yang dipahami oleh masyarakat tidak sama dengan agama yang dipahami secara kontekstual yang dibahasakan oleh ulama hadis dan ulama fiqh.²⁰

Ada masyarakat kita yang memahami agama itu dengan mempunyai kelayakan sijil (sertifikat) beragama sahaja, hafal akan ilmu agamanya dan memahaminya dengan agama Islam sahaja, akan tetapi di dalam pembahasan oleh ulama hadis dan fiqh, kata “Agama” tidak hanya sebagai sebuah identitas seseorang tetapi seseorang yang bertaqwa dan shaleh, ada juga yang memberi maksud sikap yang bagus dan istiqamah terhadap agama, dan juga bermaksud berpegang teguh kepada agama yaitu ketaatan menjalankan ajaran agama. Penulis menyarankan agar masyarakat pada hari ini turut merubah cara berpikir seiring dengan perubahan yang berlaku dan tidak hanya memahami hadis tersebut secara teks saja tetapi harus disesuaikan dengan konsep kehidupan masa kini.

Skripsi yang ditulis oleh Munazirah, Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, pad tahun 2017 dengan Judul: *“Konsep Kafā'ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menetapkan hukum *kafā'ah* mengacu pada beberapa dalil

²⁰Nurul Hafizah Binti Sa'ari, “Agama Sebagai Kafaah Utama dalam Perkawinan : Pemahaman Kontekstual tentang Hadis-Hadis Agama Sebagai Kafaah dalam Perkawinan”. *Skripsi*. (Fakultas Syariah dan Hukum), tahun 2016.

Alquran dan hadis. Di antaranya surat al-Ḥujarāt ayat 10 dan 13, al-Taubah ayat 71, dan ‘Alī ‘Imrān ayat 195. Kemudian dalil hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, riwayat Tirmizi dari Abi Hatim, dan riwayat Ahmad dari Abi Nadhrah. Metode *istinbāṭ* Ibnu Qayyim cenderung menggunakan metode *bayani*, yaitu satu metode yang menitikberatkan pada kajian kaidah *lughawiyah* ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah. Metode *bayani* tampak jelas digunakan Ibnu Qayyim ketika beliau menuturkan banyak dalil Alquran dan hadis yang membicarakan agama sebagai dasar pertimbangan *kafā’ah*. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, konsep *kafā’ah* dalam hukum pernikahan hanya dalam agama dan kualitas keagamaan pasangan nikah. Status agama dan kualitas keagamaan menjadi standar dalam konsep *kafā’ah*. Kriteria selain agama seperti rupa, harta dan profesi, status merdeka, dan keturunan tidak termasuk *kafā’ah* pernikahan. Pendapat Ibnu Qayyim tentang *kafā’ah* relevan untuk sekarang ini. Hal ini karena banyak kasus pernikahan beda agama, dan banyak kasus pasangan nikah tanpa memperhitungkan kualitas agama pasangannya. Aspek agama menjadi sangat relevan untuk didahulukan ketimbang aspek lainnya, seperti rupa, profesi dan lainnya. adapun Metode yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode *analisis-deskriptif*.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Lestari Hayati, mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, tahun 2011, dengan judul: “*Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Pemikiran al-Mawardi Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep al-Mawardi tentang *kafa’ah* mengajukan syarat yang lebih banyak, yaitu tujuh kriteria meliputi agama, keturunan, merdeka, pencaharian, umur dan selamat dari aib, sebagai suatu yang harus diperhatikan ketika akan melangsungkan perkawinan. Urgensi *kafa’ah* menurut Al-Mawardi ialah untuk menjaga terjadinya aib terhadap perkawinan, yang akan menimpa wali dan anak-anaknya nanti, misalnya jika terjadi perkawinan seseorang yang cacat dengan orang

²¹Skripsi yang ditulis oleh Munazirah, Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum, pad tahun 2017 dengan Judul: “*Konsep Kafā’ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*”

yang cantik maka bisa jadi anaknya nanti bisa diicemooh oleh kawan-kawannya, dan bisa juga jadi bahan gunjingan bagi orang banyak. Al-Mawardi juga menyatakan bahwa *kafa'ah* adalah tindakan preventif, yaitu suatu sikap pencegahan dan Al-Mawardi menegaskan jika terjadi perkawinan yang tidak sekafa'ah wali wajib melarang perkawinan tersebut. Pendapat Al-Mawardi sejalan dengan hukum Islam.²²

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Syafrudin Yudowibowo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan judul: *“Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam”*. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan hubungannya dengan masalah yang diteliti. Islam, pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam tidak membuat aturan mengenai kafa'ah, tetapi manusialah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan orang mampu, orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan sebagainya. Untuk dapat membentuk dan menciptakan suatu keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, para ulama menganjurkan agar ada keseimbangan, keserasian, kesepadanan (ada unsur kafa'ah) antara calon suami isteri. Pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau ditinjau dari konsep Kafa'ah maka prinsip kesejajaran dalam masalah agama yang dianut oleh masing-masing mempelai harus sama meskipun tidak secara tegas Negara melarang terjadinya perkawinan antar agama yang berbeda. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “tidak sekufu

²² Skripsi yang ditulis oleh Lestari Hayati, mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, tahun 2011, dengan judul: *“Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Pemikiran al-Mawardi Ditinjau Menurut Hukum Islam”*.

tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu (kafa'ah) karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.²³

Dalam skripsi Nashih Muhammad, Mahasiswa Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Tahun 2012, dengan Judul "*Konsep Kafa'ah menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta*". Dalam skripsi ini dijelaskan Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (kafa'ah) secara obyektif dari obyek yang diselidiki. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan kyai muda Pondok Pesantren Krapyak, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif (hukum Islam).²⁴

Hasil penelitan menyebutkan bahwa mayoritas kyai muda sepakat bahwa unsur agama merupakan syarat mutlak berlangsungnya pernikahan. Meskipun demikian, kyai muda Krapyak lebih terbuka untuk unsur-unsur lainnya dalam konsep kafa'ah karena kafa'ah menurut mereka adalah syarat lazim saja. Setiap tempat memiliki kecenderungan sendiri-sendiri dalam memilih pasangan. Selama tidak keluar dari nilai-nilai ajaran Islam, hal tersebut tidak ada larangan. Kafa'ah ini berdiri dengan landasan 'urf atau adat istiadat demi melestarikan maqasid assyari'ah yaitu hifzu an-nasl dan hifzu ad-din. Sehingga Kyai Muda Krapyak merasa perlu untuk memiliki standar kafa'ah untuk keluarga pesantrennya yang hendak menikah yaitu bisa menjadi teladan, memiliki kapasitas, kualitas dan kapabilitas yang memadai seperti hafal al-Quran dan memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, dan mengenal secara mendalam terkait dunia

²³ Kemudian skripsi yang ditulis oleh Syafrudin Yudowibowo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan judul: "*Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*".

²⁴Nashih Muhammad, "*Konsep Kafa'ah Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta*". *Skripsi*. (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), tahun 2012.

kepesantrenan, sebab keluarga pondok pesantren memiliki peran, tugas dan tanggung jawab besar atas amanah yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya.

Skripsi yang ditulis oleh Nuzulia Febri Hidayati Konsentrasi *Muqaranah Al-Madzahib* Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2016, dengan judul: "*Hirfah-Profesi sebagai Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan: Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki*". Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks. Sumber data primernya yaitu: kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i dan kitab Muwatha' karya Imam Maliki. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, *content analysis* dan metode analisis komparatif. Hasil analisis dari penelitian ini menggambarkan implikasi hukum *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i bahwa perihal *kafa'ah* itu diperhitungkan karena apabila terjadi ketidak *se-kufu-an* maka salah satu pihak berhak membatalkan perkawinan (*fasakh*).

Sedangkan Imam Maliki tidak memperhitungkan *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* maka jika terjadi ketidak *se-kufu-an* salah satu pihak tidak mempunyai hak khiyar untuk membatalkan pernikahan. Imam Maliki yang notabnya ahli hadits menetapkan hukum *kafa'ah* dengan menggunakan hadits yang dikuatkan dengan *ijma ahlu Madinah*.

Sedangkan Imam as-Syafi'i semasa hidupnya sering berpindah-pindah sehingga beliau lebih banyak bersentuhan dengan kompleksitas budaya maka dalam pendapatnya tentang *kafa'ah* lebih dipengaruhi oleh perbandingan *qiyas*. Yakni menganalogikan pendapatnya dengan suatu kasus tertentu yang terjadi di beberapa tempat dimana beliau pernah tinggal.²⁵

²⁵ Skripsi yang ditulis oleh Nuzulia Febri Hidayati Konsentrasi *Muqaranah Al-Madzahib* Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Otong Husni Taufik, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, “Volume 5 No. 2 - September 2017”, dengan judul: “*Kafâah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*”. *Kafâ'ah* dalam pernikahan antara calon suami dan calon istri dimaksudkan agar adanya keseimbangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan, persoalan *kafâ'ah* sering dipahami secara tidak proposional dalam arti seseorang diharuskan menikah dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya dan kecantikannya dan sebagainya, padahal semuanya itu hanyalah bersifat lahiriyah semata. Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), kasih (*rahmah*), banyak cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon suami atau istri yang baik, upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan mampu atau tidaknya seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga.²⁶

Dari beberapa tulisan karya ilmiah di atas yang telah disebutkan, tidak terdapat judul yang sama persis yang ingin dikaji oleh penulis mengenai keturunan *quraisy* sebagai unsur *kafâ'ah* dalam perkawinan belum ada secara spesifik yang mengkajinya khususnya dalam pemahaman kontekstual hadis-hadis *kutub al-sittah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²⁷ Dalam hal ini, objek yang dimaksudkan yaitu keturunan *quraisy* salah satu unsur *kafâ'ah* dalam perkawinan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelusuri atau mengkaji berbagai buku dan

pada tahun 2016, dengan judul: “*Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Syafi'i Dan Imam Maliki)*”.

²⁶ jurnal yang ditulis oleh Otong Husni Taufik, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, “Volume 5 No. 2 - September 2017”, dengan judul: “*Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*”.

²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, baik data primer maupun data sekunder yang sesuai dengan objek yang akan menjadi kajian penelitian dalam pembahasan ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitian maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menelaah terhadap literatur hukum Islam dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas), seperti Alquran dan Hadis.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama karangan Ibn Hajar al-‘Asqalānī yaitu kitab: *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīh al-Bukhārī*, karangan Wahbah Zuhaili, yaitu kitab: *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, dan kitab: *Fiqh li al-Imām al-Syāfi’ī*. Kemudian buku karangan Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Kemudian buku karangan Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kemudian buku karangan Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, dan buku-buku tafsir serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

3. Analisis data

Dalam menganalisis dan mengolah data-data bahan yang diperoleh, penulis menggunakan bahan-bahan dari beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas

tentang keturunan *quraisy* SEBAGAI unsur *kafā'ah* dalam perkawinan. Dengan memperoleh bahan-bahan tersebut, maka tahapan selanjutnya menganalisis pemahaman kontekstual hadis-hadis *kutub al-sittah*. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara deskriptif-analisis. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

Skripsi ini disusun melalui teknik penulisan yang ilmiah, yaitu berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang konsep keturunan *quraisy* sebagai salah satu unsur *kafā'ah* dalam perkawinan. Bab ini dikemukakan minimal dalam tiga sub bahasan, terdiri dari pengertian keturunan dan *kafā'ah* dalam perkawinan landasan hukum *kafā'ah*, dan pendapat fuqaha tentang keturunan *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam perkawinan. Tiga sub bahasan ini nanti diharapkan dapat

menjelaskan secara teori dan konsep mengenai hukum-hukum keturunan *quraisy* sebagai salah satu unsur *kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab tiga, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus masalah yang diangkat secara *cincern* dianalisa mengenai makna keturunan *quraisy* dalam hadis *kutub al-sittah*. Bab ini dikemukakan dalam empat sub bahasan, yaitu, inventarisir hadis *kutub al-sittah* tentang keturunan *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah*, konteks hadis *kutub al-sittah* tentang keturunan *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam perkawinan, pemahaman ahli hadis tentang arti keturunan *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah*, dan analisis penulis terhadap hadis-hadis *kutub al-sittah* tentang keturunan *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan keturunan *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam perkawinan yang penulis harapkan dan ini tentunya dikondisikan dengan temuan penelitian yang ada.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KETURUNAN QURAI SY SEBAGAI UNSUR *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Nasab dan *Kafā'ah* dalam Perkawinan

Sub bahasan ini secara khusus mengemukakan dua istilah penting terkait penelitian. Istilah tersebut yaitu keturunan atau nasab, dan istilah *kafā'ah*. Dua istilah ini penting dikemukakan dengan maksud dan tujuan untuk menelisik makna keturunan dan *kafā'ah*, sehingga akan dapat diketahui keterhubungannya dengan konsep nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam Islam. Masing-masing istilah tersebut diuraikan dalam poin-poin berikut:

1. Nasab

Nasab merupakan unsur kata serapan, diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-nasabu* “النَّسَبُ”, yang merupakan bentuk *maṣdar* (kata dasar) dari “نَسَبَ”, seperti dalam satu kalimat, “نَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ” (nasabnya kepada ayah), maknanya adalah “إِنْتَسَبَ إِلَيْهِ” (menghubungkan nasab kepadanya).¹ Al-Jurjānī dan al-Barkatī mengartikan nasab atau *nasbah* yaitu “إِيقَاعُ التَّعْلُقِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ” (keterikatan di antara dua hal), atau hubungan kekerabatan yang dihubungkan kepada kedua orang tua.² Dalam bahasa Inggris, kata النَّسَبُ secara bahasa berarti *to relate* (keterkaitan), *refer* (mengembalikan), *link* (hubungan), atau *correlate* (hubungan timbal balik).³ Dalam *Kamus al-Munawwir*, berarti nasab, hubungan pertalian keluarga, hubungan keluarga melalui perkawinan, keturunan atau silsilah

¹Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 40, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 231.

²Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Mesir: Dār al-Faḍīlah, 1413), hlm. 202: Bandingkan dengan, Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 227.

³Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 959.

keturunan.⁴ Kata النَّسَب kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan adalah nasab atau keturunan, artinya keturunan terutama dari bapak, atau pertalian keluarga.⁵

Mengacu pada makna bahasa tersebut, makna keturunan atau nasab dapat berarti adanya hubungan antara satu orang dengan orang lain sebab pertalian darah karena kekeluargaan. Menurut istilah, kata nasab atau keturunan cukup banyak dirumuskan oleh para ahli dan dijumpai dalam literatur hukum. Di antaranya menurut al-Aṣḥānī, ia mendefinisikan nasab yaitu:

اشتراك من جهة أحد الأبوين.

“Hubungan atau persekutuan (keterkaitan) antara anak dari salah satu kedua orang tua”.⁶

Makna tersebut di atas cenderung memiliki kesamaan dengan makna secara bahasa sebelumnya. Rumusan yang lebih rinci dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhailī berikut. Menurut beliau nasab adalah:

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة ويربط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية. فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده.⁷

“Nasab merupakan sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya”.⁸

Definisi di atas lebih rinci menyebutkan makna nasab, yakni sebagai suatu bangunan hukum yang bersifat kokoh yang menjalin hubungan kekeluargaan antara

⁴Achmad Warson Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1411.

⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 996.

⁶Rāghib al-Aṣḥānī, *Mufradāt al-Fāz al-Qur’ān*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), hlm. 801.

⁷Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 673: Lihat juga dalam bukunya, Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā Mu’āṣirah*, (Damakus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 638.

⁸Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, Juz 7, hlm. 673.

anak dengan ayah dan kepada seluruh anggota keluarga yang memiliki keterikatan darah. Definisi lainnya dikemukakan oleh Abdul Manan. Menurutnya, nasab adalah hubungan hukum antara seseorang dengan anak yang dilahirkan dari rahim isterinya dalam perkawinan yang sah, dari budak yang digaulinya atau dari perempuan yang digaulinya karena tersalah (*syubhat*), atau dalam makna lain nasab adalah hubungan darah yang mengikat antara seseorang dengan orang tuanya, keturunannya atau saudara-saudaranya.⁹

Berdasarkan beberapa rumusan nasab di atas, dapat diketahui bahwa nasab atau keturunan adalah hubungan kekerabatan karena ada pertalian darah. Makna hubungan atau pertalian darah dalam konteks ini barangkali tidak hanya berlaku antara anak dengan orang tua, tetapi juga hubungan kekerabatan yang lebih luas sifatnya, misalnya adanya satu kelompok masyarakat yang berasal dari satu keturunan darah. Di sini kemudian timbul istilah nasab, dan kebanyakan istilah yang berkembang juga menyebutkan dengan istilah suku, kabilah, atau bani, seperti bani *quraishy*, suku *quraishy*, kabilah *quraishy*. Lebih lanjut, nasab atau keturunan *quraishy* akan dikemukakan pada uraian tersendiri dalam bab ini.

2. *Kafā'ah*

Secara etimologi, term *kafā'ah* berasal dari bahasa Arab “الْكِفَاءُ”, diambil dari kata dasar “كَفَأَ”, bentuk jamaknya adalah “أَكْفَاءُ” artinya setara, sepadan, yang menyamai, setaraf, sebelah dalam perut lembah.¹⁰ Dalam kitab *Lisan al-‘Arab*, seperti dikutip oleh al-Asyqar, menyebutkan lafal الْكِفَاءُ artinya “نَظِيرٌ، مِثْلٌ، مُسَوِيٌّ” artinya sama atau setara. Setiap sesuatu yang sama atau setara dengan sesuatu yang lain disebut dengan مَكْفُؤٌ لَهُ (setara dengannya).¹¹

⁹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 257.

¹⁰Achmad Warson Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 1216.

¹¹Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 218.

Selanjutnya, dalam arti lain, seperti yang dikemukakan oleh al-Sartāwī, secara bahasa “الْكُفَاءُ” adalah “الْمُسَاوَةُ”, yaitu persamaan atau kesetaraan.¹² Zaidān menyebutkan makna “الْكُفَاءُ” secara bahasa yaitu “النَّظِيرُ”, “الْمُسَاوَةُ”, “الْمُتَمَاثِلَةُ”, “الْمُسَوِي”.¹³ Jika ditelusuri, semua istilah tersebut berarti sama, yaitu kesetaraan, kesamaan atau persamaan, dan kesepadanan. Boleh dikatakan bahwa keempat istilah terakhir disebutkan merupakan kata yang memiliki makna yang sama (*muradif/sinonim*). Term الْكُفَاءُ merupakan bentuk kata yang selalu digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan dua hal yang setara, bahkan term tersebut juga disebutkan dalam Alquran, yaitu QS. al-Ikhlāṣ ayat 4: “وَلَمْ يَكُنْ لَهُ” (dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.¹⁴

Dalam konteks yang lebih luas, Maulana Muhammad Ali telah memberi contoh pemaknaan *kafā'ah*, misalnya orang Arab adalah *akfā'* (setara) orang Arab, dan orang *quraishy akfā'* orang *quraishy*. Jadi, orang-orang yang memiliki kesamaan kabilah atau suku maupun familinya adalah *akfā'* di antara mereka.¹⁵ Berdasarkan makna bahasa tersebut, istilah *kafā'ah* merupakan satu bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan antara dua hal, dua benda, dan lainnya karena memiliki persamaan, kesetaraan, baik bentuk maupun nilai ukurannya. Termasuk dalam konteks ini adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

¹²Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj...*, hlm. 218; Maḥmūd ‘Alī al-Sartāwī, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah*, (Yordania: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 74; Lihat juga, H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 56.

¹³Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz 6, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1993), hlm. 325.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 140.

¹⁵Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 643.

Menurut istilah, terdapat beragam bentuk rumusan. Di antaranya menurut Sayyid Sābiq:

الْكَفَاءَةُ: هي المساواة-المماثلة-المثيل-النظير-والمقصود بها في باب الزواج: أن يكون الزوج كفئا لزوجته أى مساويا لها في المنزلة ونظيرا لها في المركز الاجتماعي والمستوى الخلقي و المالي.¹⁶

“*Kafā’ah* merupakan persamaan, semisal, sama, atau sepadan. Yang dimaksud bab pernikahan bahwa *kafā’ah* ialah persamaan atau sebanding laki-laki dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan”.¹⁷

Makna di atas memberi pengertian *kafā’ah* seperti persamaan dalam kedudukan, tingkat sosial akhlak dan kekayaan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Definisi lainnya dikemukakan oleh al-Jurjānī, bahwa *kafā’ah* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan *kafā’ah* antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri.¹⁸

Selanjutnya, menurut Abū Zahrah, *kafā’ah* adalah:

المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة يعتبر الإخلال بها مفسدا الزوجية.¹⁹

“Persamaan atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri dengan keadaan tertentu, yang dengan keadaan tersebut keduanya akan bisa menghindari kesusahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga”.

Rumusan tersebut di atas cenderung lebih luas dibandingkan dengan pendapat al-Jurjānī sebelumnya. Term *kafā’ah* di samping dimaknai sebagai suatu persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, juga disebutkan fungsi dan tujuannya, yaitu sebagai usaha yang barangkali dapat mengikat hubungan pernikahan secara erat, dan upaya untuk dapat menghadapi masalah dalam kehidupan

¹⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 2004), hlm. 572.

¹⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, hlm. 572.

¹⁸Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt...*, hlm. 155.

¹⁹Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*, (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1950), hlm. 136.

rumah tangga. Rumusan lainnya dikemukakan oleh al-Zuhailī, *kafā'ah* adalah sama dan sebanding antara suami dengan status mempelai wanita.²⁰

Definisi yang lebih gamblang dikemukakan oleh Ghazali, bahwa *kafā'ah* dalam pernikahan adalah keseimbangan dan kesetaraan antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan, atau laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan, dan yang menjadi penekanan dalam *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan kesetaraan terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.²¹

Melihat beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik satu pengertian baru, bahwa *kafā'ah* “الْكفَاءَةُ” adalah persamaan atau kesetaraan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, baik dilihat dari status sosial dan akhlak, maupun keyakinan antara masing-masing keduanya dengan harapan timbulnya kecenderungan perspektif yang sama dalam membangun dan mempertahankan kehidupan keluarga.

B. Landasan Hukum *Kafā'ah*.

Mencermati literatur fikih munakahat, akan ditemukan satu tema tentang *kafā'ah* dan uraian pendapat para ulama. *Kafā'ah* bukan merupakan sesuatu yang baru hasil ijtihad para ulama, namun hukum-hukumnya telah diutarakan dan dijelaskan secara umum dalam Alquran, dan secara khusus dalam hadis. Para fuqaha empat mazhab, juga memandang penting *kafā'ah* dalam pernikahan. Boleh dikatakan mereka sepakat tentang disyariatkannya *kafā'ah*, namun mereka hanya berbeda dalam menetapkan kriteria *kafā'ah* pernikahan.²² Perbedaan tersebut barangkali karena tidak ada dalil yang

²⁰Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 469.

²¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 96-97.

²²Perbedaan pendapat *kafā'ah* tersebut dapat dilihat dalam, Hubairah al-Baghdadī, *Ijmā' al-A'imma al-Arba'ah wa Ikhtilāfuhum*, Juz 2, (Tp: Dār al-'Ullā, 2009), hlm. 171.

secara tegas menyebutkan kriteria yang patut dan pantas menjadi bahan acuan *kafā'ah* pernikahan.

Dasar hukum *kafā'ah* mengacu pada beberapa ketentuan umum ayat Alquran, di antaranya dalil tentang larangan menikah antara pezina dengan yang bukan pezina, serta musyrik dengan yang bukan musyrik, yaitu QS. al-Nūr ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. al-Nūr: 3).

Imām al-Suyūṭī mengutarakan beberapa riwayat berkenaan dengan turunnya ayat di atas. Di antaranya bersesuaian dengan riwayat al-Nasā’ī dari Abdullāh bin Amr, bahwa dahulu ada seorang wanita bernama Ummu Mahzul yang berprofesi sebagai pelacur, lalu ada salah satu sahabat Nabi Muhammad saw., yang ingin menikahinya, maka Allah menurunkan ayat tersebut. Selain riwayat tersebut, juga berasal dari riwayat Abī Dāwud, Tirmizī, al-Nasā’ī, dan Ḥākim dari Amar bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa dahulu seorang laki-laki bernama Mazid di bawa dari tawanan di Makkah sampai di Madinah. Dia punya seorang teman wanita di Makkah yang bernama Inaq. Lantas Mazid meminta kepada Rasulullah saw., untuk menikahi Inaq, kemudian turunlah ayat tersebut.²³

Wajh al-dilālāh (sisi pendalilan) ayat di atas bahwa laki-laki dan perempuan berzina atau keduanya musyrik, tidak layak dan tidak patut menikah dengan laki-laki dan perempuan yang bukan pezina dan orang muslim. Hal ini menunjukkan adanya keterhubungan pernikahan dengan kesepadanan akhlak dan perilaku masing-masing pasangan calon. Barangkali alasan inilah kenapa para ulama memandang tidak sepadan

²³Jāī al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 388-389: Juga diulas dalam, Muqbil bin Hadī al-Wadī’ī, *al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Asbāb al-Nuzūl*, (terj: Agung Wahyu), (Depok: Meccah, 2006), hlm. 272-273.

antara wanita yang berakhlak mulai dengan laki-laki yang bejat, dan juga berlaku sebaliknya.

Menurut Ibn Katsir, ayat tersebut merupakan berita dari Allah Swt., yang mengandung aspek hukum bahwa laki-laki pezina tidaklah berpasangan kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrikah.²⁴ Ibn Qayyim dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat tersebut ayat “*muhakkamah*” (ayah hukum) dan tidak ada ayat lain yang *menasakh* (membatalkan)-nya. Ayat ini menunjukkan “*khabar tahrīm*”, yakni suatu berita dari Allah Swt., yang mengandung hukum pengharaman menikah antara pezina atau musyrik dengan orang yang baik-baik.²⁵

Minimal dari dua keterangan tersebut di atas memberi gambaran bahwa QS. al-Nūr ayat 3 merupakan ayat hukum yang berisi berita dari Allah Swt., tentang pernikahan, yakni bagi pezina dan musyrik tidak layak dan tidak patut menikah dengan orang yang baik-baik. Boleh jadi berita hukum tersebut berlaku adanya larangan menikahi pezina dan musyrik, baik laki-laki maupun perempuan secara umum. Dalam konteks *kafā'ah* nikah, ayat tersebut cukup menjadi batasan bahwa orang baik sepadan dengan orang yang baik saja, sementara orang yang bezina hanya pantas dan setara dengan orang pezina.

Dalil ayat Alquran lainnya juga mengacu pada ketentuan QS. al-Nisā' ayat 3. Ayat ini memerintahkan untuk menikahi wanita yang disenangi, yakni dianggap paling sesuai dengan sepadan dengannya. Kemudian ketentuan QS. al-Sajdah ayat 18. Ayat ini bicara dalam soal bahwa Allah Swt., menegaskan bahwa antara orang yang beriman dan orang yang fasik tidak sama. Kemudian ketentuan QS. al-Nūr ayat 26. Ayat ini bicara dalam soal bahwa Allah Swt., menyatakan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Sementara wanita yang buruk bagi laki-laki yang buruk, dan sebaliknya.²⁶ Beberapa ayat tersebut memberi indikasi hukum bahwa Alquran memberi perhatian dalam masalah *kafā'ah* nikah, meskipun dalilnya masih

²⁴Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn Katsīr*, (terj: M. Abdul Ghoftar dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 7.

²⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, Juz 2, (Bairut: Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H), hlm. 233.

²⁶Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 52-53.

bersifat umum. Dari keumuman tersebut justru dapat ditarik satu kesimpulan tentang Alquran juga mengatur kesepadanan dalam nikah.

Dalil lainnya yaitu mengacu pada beberapa riwayat hadis, di antaranya hadis yang masyhur dan familiar ditemukan dalam kitab fikih, yaitu riwayat Abu Dāwud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْءَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ.²⁷

“Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau berkata: Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamannya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung”. (HR. Abu Dāwud).

Riwayat hadis tersebut juga ditemukan dalam kitab Bukhārī, Nasā’ī, Ibn Mājah, al-Dārimī, al-Muwaṭṭa’, dan Kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbal.²⁸ Mengomentari hadis tersebut, Ibn Qayyim berpendapat bahwa empat kriteria tersebut meliputi harta, keturunan, kecantikan dan agama, merupakan sesuatu yang dikhususkan bagi wanita yang dipilih untuk dinikahi, yakni perkara-perkara yang biasa menjadi acuan berdasarkan adat istiadat. Ibn Munẓir, seperti diikuti oleh Ibn Qayyim, menyatakan riwayat hadis tersebut juga ditemukan dalam Bukhārī, Muslim, Nasā’ī, dan Ibn Mājah.²⁹

Ibn Hajar dalam mengomentari hadis Bukhārī mengemukakan hadis di atas salah satu hadis yang menunjukkan kriteria *kafā’ah* yang di-*i’tibar* dalam Islam dan yang disepakati oleh para ulama adalah dalam masalah agama. Menurut al-Qurṭubī, dikutip oleh Ibn Hajar, kriteria agama merupakan pilihan pertama dalam pernikahan.³⁰ Demikian pula dijelaskan oleh al-Nawawī, dalam menjelaskan kembali riwayat hadis tersebut dalam kitab Muslim. Menurutnya, riwayat hadis tersebut bahwa Rasulullah

²⁷Abī Dāwud al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1420), hlm. 234.

²⁸Arent Jan Wensink, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīs al-Nabawī*, Juz 6, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), hlm. 551.

²⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 42-43.

³⁰Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 11, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2005), 360-365.

saw., mengabarkan kepada manusia bahwa pada kebiasaannya, yang dipilih dari seorang wanita adalah empat perkara tersebut. Salah satu yang biasa dipilih tersebut adalah mengenai agamanya, sebab agama membawa pada keberuntungan.³¹ Ibn Rusyd juga mengulas hadis tersebut dalam kaitan adanya beda pendapat tentang kriteria *kafā'ah*, ada yang hanya menyebutkan pertimbangan agama saja, ada juga yang menyamakan kedudukan keturunan dengan agama dan juga harta.³² Terlepas dari perbedaan tersebut, barangkali agamalah yang menjadi sandaran utama dalam pemilihan jodoh. Hal ini diperkuat dengan pernyataan hadis tersebut tentang memilih agama menjadi timbangan keberuntungan bagi laki-laki maupun perempuan.

Dalil hadis lainnya juga ditemukan dalam riwayat Dār Quṭnī:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يُزَوِّجَنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ.³³

“Dari Jābir bin Abdillāh berkata, Rasulullah saw., bersabda: Jangan engkau (para wali) menikahkan perempuan kecuali yang setara (sepadan), dan jangan pula perempuan itu dinikahkan kecuali dengan walinya”. (HR. Dār Quṭnī).

Imām al-Māwardī menyebutkan hadis di atas selain diriwayatkan Dār Quṭnī, juga diriwayatkan oleh Baihaqī, Hākim dan Ibn ‘Adī. Menurutnya, *kafā'ah* merupakan hak dari pasangan calon suami isteri dan juga hak walinya sebagaimana maksud hadis tersebut.³⁴ Dalil di atas secara eksplisit menyebutkan bahwa Rasulullah saw., menyeru kepada para wali agar menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang setara atau sebanding (*kafā'ah*). Dalam konteks ini, ulama berbeda pendapat apakah *kafā'ah* tersebut syarat sah pernikahan atau tidak. Menurut

³¹Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim al-Ḥujjāj*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, tt), hlm. 918.

³²Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nohāyah al-Muqtaṣid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 28-29.

³³Alī bin Umar al-Dār Quṭnī, *Sunan al-Dār Quṭnī*, Juz 4, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2004), hlm. 358.

³⁴Habīb al-Māwardī, *al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi’i*, Juz 9, (Bairut: Dār al-‘Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 100: Mengenai *kafā'ah* menjadi hak wanita dan para wali juga disebutkan dalam, A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 85.

jumhur ulama, *kafā'ah* bukanlah syarat sah nikah, sementara menurut kelompok ulama lain termasuk salah satu riwayat dalam pendapat Imam Ahmad menyatakan bahwa *kafā'ah* adalah syarat sah nikah, dasarnya adalah riwayat hadis tersebut.³⁵

Terlepas dari perbedaan tersebut, poin intinya adalah *kafā'ah* dalam konteks pernikahan secara Islam adalah satu bentuk hukum yang disyariatkan, disebutkan dalam hadis-hadis sebagai dasar pelaksanaannya. Bahkan, keber-lakukan *kafā'ah* nikah tidak ada perbedaan para ulama, meski dalam hal kriteria yang mesti ada dalam *kafā'ah* masih diperdebatkan. Poin menarik juga perlu dikemukakan dalam pembahasan ini adalah tentang kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan. Al-Jazīrī, juga diulas oleh Amir Syarifuddin menyebutkan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan perspektif ulama mazhab:

1. Mazhab Hanafi menyebutkan *kafā'ah* dalam beberapa hal. Di antaranya adalah nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan, kemudian harus beragama Islam, yaitu dalam silsilah keluarganya banyak yang beragama Islam, kemudian profesi dalam kehidupan, merdeka, tingkat dan kualitas keberagamaan dalam Islam, serta kekayaan.
2. Mazhab Maliki menyebutkan *kafā'ah* dalam hal kualitas keberagamaan dan terbebas dari cacat fisik.
3. Mazhab Syafi'i menyebutkan *kafā'ah* terdiri dari nasab atau kebangsaan, kualitas keagamaan, merdeka, dan usaha atau profesi.³⁶
4. Mazhab Hanbali menyebutkan *kafā'ah* terdiri dari kualitas keagamaan, usaha atau profesi, kekayaan, merdeka, dan kebangsawanan atau nasab.³⁷

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 141: Terkait perbedaan tersebut, Ibn Qudāmah menyebutkan para ulama beda pendapat dalam hal *kafā'ah*: Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983), hlm. 371: Juga diulas dalam, Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj...*, hlm. 221.

³⁶Al-Ghazālī menyebutkan penentuan *kafā'ah* adalah hak wanita dan walinya. Kriteria *kafā'ah* dalam mazhab Syafi'i ada lima sebagaimana disebut di atas. Jika nikah tanpa ada *kafā'ah* dibolehkan menikah, kecuali dalam masalah agama. Lihat, Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Juz 5, (Tp: Dār al-Salām, 1997), hlm. 83: Lihat juga, Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wajīz fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 281.

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 142: Juga lihat dalam, Hubairah al-Baghdadī, *Ijmā' al-A'immaḥ...*, hlm. 171.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ulama masih berbeda dalam menetapkan kriteria yang menjadi unsur *kafā'ah*. Perbedaan tersebut boleh jadi karena ketiadaan dalil yang secara tegas menyebutkan kriteria *kafā'ah*, juga sangat dimungkinkan beberapa dalil seperti disebutkan sebelumnya, yaitu dalilnya masih bersifat umum, sehingga besar kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat para ulama. Secara khusus, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada unsur nasab dalam *kafā'ah*, tepatnya nasab *quraisy* dalam pendapat fuqaha sebagai unsur *kafā'ah*, serta nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dilihat dalam konteks kekinian.

C. Pendapat Fuqaha Tentang Nasab Quraisy Sebagai Unsur *Kafā'ah* dalam Perkawinan

Salah satu unsur *kafā'ah* adalah nasab *quraisy*. Term *quraisy* memiliki banyak makna. Abu al-Khattab seperti dikutip oleh Chalil menyebutkan setidaknya ada 24 (dua puluh empat) pendapat tentang pemaknaan dan orang yang pertama menggunakan nama *quraisy*.³⁸ Di sini tidak akan disebutkan perbedaan tersebut secara detail, hanya saja dikemukakan pendapat yang dominan tentang arti dan penamaan *quraisy*.

Menurut Chalil, dalam kitab-kitab tarikh secara umum menyebutkan suku *quraisy* bermula dari keturunan Ismail dan Adnan. Kemudian keturunan tersebut bercerai-berai salah satunya menghasilkan keturunan yang bernama Fihir. Fihir merupakan seorang yang suka berdagang dan rajin berusaha. Pada intinya, keturunan-keturunan Fihir kemudian disebut dengan suku *quraiys* sebab kecenderungannya berdagang. Bila diperhatikan, secara semantik makna *quraisy* berarti berpencaharian dengan cara berdagang.³⁹ Oleh sebab itu, ada keterkaitan antara Fihir yang suka berusaha dengan berdagang dengan nama *quraisy* itu sendiri.

Term *quraisy* kemudian berkembang menjadi satu nama bagi suku Arab yang memiliki kelebihan dengan suku lainnya, karena dalam sisi historis pada satu itu Fihir mampu mengembalikan kekuasaan Hijaz ke tangan golongannya. Sejak itulah, kaum

³⁸Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 41.

³⁹Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh...*, hlm. 41.

Arab keturunan Fihri yang terkenal dengan keturunan *quraisy* bertambah populer dan kedudukan golongannya menjadi naik di kalangan Bangsa Arab waktu itu, dan akhirnya perkataan *quraisy* dinisbatkan kepada nama bagi suatu golongan bangsa Arab di Kota Makkah.⁴⁰

Terkait dengan nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* para ulama tidak sepakat. Imām al-Māwardī menyebutkan ada dua pendapat umum. Pertama pendapat kalangan ulama Bashrah, bahwa seluruh orang yang bernasab *quraisy* setara (*kafā'ah*) di antara mereka dalam pernikahan. Pendapat kedua yaitu ulama Baghdad, bahwa nasab *quraisy* merupakan keturunan yang mulia dan dekat dengan Nabi Muhammad saw. Namun demikian, nasab *quraisy* tidak menjadi patokan dalam *kafā'ah*.⁴¹ Artinya, orang-orang yang bernasab *quraisy* tidak mesti menikah dengan sesama *quraisy*.

Perspektif empat mazhab tentang persoalan ini telah dirinci salah satunya oleh al-Jazīrī. Menurutnyanya, ulama yang tidak mengakui kedudukan nasab, termasuk nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* adalah mazhab Maliki.⁴² Dalam mazhab Maliki, *kafā'ah* nikah hanya dalam dua persoalan saja, yaitu agama atau kualitas keagamaan pasangan. Unsur *kafā'ah* kedua adalah hal, yaitu terbebas dari penyakit.⁴³ Oleh sebab itu, tidak dinyatakan setara atau sepadan antara laki-laki yang sehat dengan perempuan yang berpenyakit, dan berlaku juga sebaliknya, atau tidak dinyatakan sepadan dan setara antara perempuan yang bagus agamanya dengan laki-laki pejudi, pezina, dan lalai melaksanakan shalat.

Selain mazhab Maliki, ulama mazhab lain menyebutkan nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah*. Menurut ulama Hanafiyyah, jika laki-laki dan perempuan sama-sama

⁴⁰Jonih Rahmat, *Malaiikat Cinta: Sisi Lain Ibadah Haji yang Menyentuh Hati*, Cet. 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 281; Nunik Utama, *Fatimah al-Zahra: Sang Pustri Rasulullah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 7; juga ditemukan dalam, Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh...*, hlm. 42.

⁴¹Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr...*, hlm. 102.

⁴²Lihat, Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 188.

⁴³Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, (Bairut: U'assasah al-Ma'ārif, 2005), hlm. 247; Penyakit yang dimaksud menurut mazhab Maliki ada empat, yaitu gila, kusta, belang, dan terpotong kelamin. Lihat, Aḥmad bin Juzay al-Gharnāṭī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Mazhab al-Mālikīyyah*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2013), hlm. 368.

dari kalangan *quraisy*, maka mereka sah secara nasab untuk menikah.⁴⁴ Al-Syaibānī dan Ibn Ābidīn, salah seorang ulama terkemuka dari kalangan Hanafi menyebutkan orang yang bernasab *quraisy*, sebagian dari mereka setara atau sepadan dengan sebagian yang lain. Sementara orang bernasab *quraisy* tidak sepadan dengan selain nasab *quraisy*.⁴⁵ Bangsa Arab terbagi menjadi dua, yaitu *quraisy* dan non *quraisy*. Meskipun berlainan suku sementara nasabnya tergolong *quraisy*, maka dari sisi nasab sebagian mereka dapat saling menikah, sementara selain nasab *quraisy* tidak memiliki kesetaraan.⁴⁶

Pendapat mazhab Syafi'i juga cenderung sama seperti pendapat mazhab Hanafi sebelumnya. Ulama kalangan Syafi'i menyebutkan kelompok manusia dibagi ke dalam dua golongan, yaitu orang Arab dan non-Arab. Orang Arab sendiri juga dibagi ke dalam dua, yaitu *quraisy* dan bukan *quraisy*. Dalam pendapat ini juga disebutkan orang bernasab *quraisy* setara menikah sesama mereka.⁴⁷ Pendapat mazhab Syafi'i hanya berbeda dengan ulama Hanafi dalam soal kekhususan nasab *quraisy* dari suku Bani Hasyim dan Abdul Muthallib. Orang yang bernasab *quraisy*, tetapi bukan dari dua suku tersebut tidak setara dengan mereka. Artinya orang bernasab *quraisy* dari Bani Hasyim dan Abdul Muthallib hanya setara di antara mereka saja, tetapi tidak dengan orang bernasab *quraisy* selain kedua suku tersebut.⁴⁸ Hal ini sejalan dengan keterangan al-Malibārī, bahwa seorang perempuan Arab yang *quraisy* dan dari Bani Hasyim atau Muthalib tidak seimbang dengan laki-laki yang tidak memiliki kriteria tersebut.⁴⁹

Menurut mazhab Hanbali, juga tampak sama seperti pendapat kalangan Hanafi dan Syafi'i sebelumnya mengenai nasab *quraisy* juga masuk dalam salah satu kriteria *kafā'ah*. Ibn Qudāmah menyebutkan ada dua riwayat dalam mazhab Hanbali tentang kedudukan *kafā'ah* dalam nikah. Satu riwayat menyebutkan sebagai syarat sah nikah,

⁴⁴Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 111.

⁴⁵Ibn Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 4, (Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 209-210: Lihat juga, Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣāl*, Juz 10, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2012), hlm. 204.

⁴⁶Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 111.

⁴⁷Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 120.

⁴⁸Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 120.

⁴⁹Abd al-'Azīz al-Malibārī, *Fath al-Mu'in*, (terj: Abul Hiyadh), Jilid 11, (Surabaya: al-Hidayah, 1993), hlm. 84.

dan riwayat lainnya menyebutkan bukan sebagai syarat sah nikah. Terkait dengan kedudukan nasab, Ibn Qudāmah menyebutkan antara orang Arab setara dengan orang Arab, orang Ajam juga setara sesama mereka, orang bernasab *quraisy* juga setara sesama, dan tidak dikatakan sepadan antara orang *quraisy* dengan orang non-*quraisy*.⁵⁰

Berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama Hanbali di atas, salah satu ulama yang tidak sepakat tentang hal tersebut adalah Ibnu Qayyim. Ia justru memandang *kafā'ah* hanya dalam urusan agama dan pengamalannya serta akhlak antara kedua calon. Dalam kitab *Zād al-Ma'ād*, Ibn Qayyim secara tegas menyebutkan *kafā'ah* hanya dalam bidang agama saja.⁵¹

فَالَّذِي يَمْتَنِيهِ حُكْمُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْتِبَارُ الدِّينِ فِي الْكَفَاءَةِ أَصْلًا وَكَلًّا. فَلَا تَزَوُّجُ مُسْلِمَةٍ بِكَافِرٍ، وَلَا عَفِيفَةٍ بِفَجِيرٍ. وَلَمْ يُعْتَبَرِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ فِي الْكَفَاءَةِ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلِكَ.⁵²

“Yang menjadi dasar pertimbangan Rasulullah SAW dalam menikahkan satu orang dengan lainnya adalah kesetaraan dalam agama yang sempurna pengamalannya. Sehingga beliau tidak menikahkan wanita dengan laki-laki kafir, wanita terhormat dengan laki-laki kotor. Alquran dan sunnah tidak mempertimbangan kesetaraan selain hal itu”.

Terlepas dari perbedaan tersebut, yang masyhur diketahui dalam mazhab Hanbali bahwa nasab *quraisy* adalah salah satu unsur penting dalam *kafā'ah*. Pendapat mazhab Hanbali tersebut cenderung sama seperti pendapat ulama kalangan Hanafi. Artinya, tidak ada khususnya bani Hasyim dan Muthallib sebagaimana ditentukan dalam mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, setiap orang yang bernasab *quraisy*, baik dari suku bani Hasyim, Muthallib maupun suku lainnya, mereka semua *kafā'ah* secara nasab.

Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa ulama, atau boleh dikatakan jumhur ulama memasukkan unsur nasab *quraisy* sebagai *kafā'ah* dalam pernikahan.

⁵⁰Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, (Tp: Hajar, 1997), hlm. 200-202: Lihat juga dalam, Ibn Qudāmah, *Mughnī...*, hlm. 371-373.

⁵¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, Juz 5, (Libanon: Mu'assasah Risālah, 1998), hlm 145.

⁵²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, Juz 5, hlm 145.

Hanya saja, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekhususan nasab *quraisy* dari suku bani Hasyim dan Muthallib. Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali tidak mengkhususkan kedua suku tersebut. Artinya, setiap orang Arab yang bernasab *quraisy* sebagian mereka sepadan untuk menikah. Sementara mazhab Syafi'i mengkhususkan kedua suku tersebut.



BAB TIGA

MAKNA NASAB QURAISSY DALAM HADIS KUTUB AL-SITTAH

A. Inventarisir Hadis *Kutb al-Sittah* tentang Nasab Quraisy Sebagai Unsur *Kafā'ah* dalam Perkawinan serta Pemahaman Para Fuqaha'

Sub bahasan ini dikemukakan dengan maksud inventarisir atau melacak dan merangkum hadis-hadis tentang nasab *quraisy* yang digunakan oleh para ulama sebagai unsur *kafā'ah* dimuat dalam kitab hadis *kutb al-sittah*.¹ Maksud *kutb al-sittah* yaitu enam kitab hadis utama, yaitu kitab “*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*”, “*Ṣaḥīḥ Muslim*”, “*Sunan Abī Dāwūd*”, “*Sunan al-Nasā'ī*”, “*Sunan al-Tirmizī*”, dan kitab “*Sunan Ibn Mājah*”. Hierarki atau urutan kitab-kitab hadis yang disepakati ulama ulama yaitu “*al-kutb al-tis'ah* (sembilan kitab hadis)”, “*al-kutb al-samānīyah* (delapan kitab hadis)”, “*al-kutb al-sab'ah* (tujuh kitab hadis)”, dan “*al-kutb al-sittah* (enam kitab hadis)”, dengan urutan masing-masing yang disepakati enam di antaranya telah disebutkan, kemudian diikuti kitab “*Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*”, “*al-Muwatta'*”, dan kitab “*Sunan al-Dārimī*”.² Untuk itu, di sini hanya dikhususkan merangkum hadis-hadis yang dimuat dalam enam kitab hadis seperti telah disebutkan di awal.

¹Istilah “inventarisir” bermakna pencatatan, pendaftaran, pengumpulan data-data. Lihat, Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 562: Istilah tersebut digunakan dengan maksud melacak, mencatat, dan merangkum serta mengumpulkan hadis-hadis yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dimuat dalam enam kitab hadis atau *kutb al-sittah*. Istilah *kutb al-sittah* sendiri merupakan kitab hadis utama terdiri dari enam kitab hadis, yaitu “*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*”, “*Ṣaḥīḥ Muslim*”, “*Sunan Abī Dāwūd*”, “*Sunan al-Nasā'ī*”, “*Sunan al-Tirmizī*”, dan kitab “*Sunan Ibn Mājah*”. Lihat, Muhammad Habibi Siregar, *Otoritarianisme Hukum Islam: Kritik atas Hierarki Teks al-Kutb al-Sittah*, (Yogyakarta: LKIS, 2014), hlm. 1: Lihat juga dalam, Muhammad Anshori, “*Studi Kitab al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Min Aḥādīṣ al-Baṣīr al-Naẓīr Karya al-Suyūṭī*”. Jurnal: “Kontemplasi”, Volume 05, Nomor 02, (Desember 2017), hlm. 264.

²Muhammad Habibi Siregar, *Otoritarianisme...*, hlm. 1: Penempatan urutan kitab hadis memang masing ditemukan beda pendapat. Ada menyebutkan kitab “*al-Muwatta'*” merupakan kitab paling sahih dari kitab Bukhārī-Muslim. Demikian pula dalam menempatkan hadis riwayat al-Tirmizī dalam urutan *kutb al-sittah*, ada yang menyebutkan urutan keempat setelah Abī Dāwūd, ada juga menyebutkan urutan ketiga sebelum Abī Dāwūd. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Afendi. Lihat, Arief Hidayat Afendi, *al-Islam: Studi Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: Dipublish, 2016), hlm. 41.

Para ulama, sebagaimana telah disinggung di bab dua, menempatkan unsur nasab *quraaisy* sebagai unsur penting dalam *kafā'ah*. Artinya, orang yang bernasab *quraaisy* tidak dipandang sepadan kesuali dengan orang yang sama bernasab *quraaisy*. Dari empat mazhab, hanya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan nasab *quraaisy* sebagai unsur *kafā'ah*, sementara Mazhab Hanafī, Suafī'i dan Hanbali dalam riwayatnya yang masyhur memandang *quraaisy* sebagai unsur *kafā'ah*.³ Para ulama, dalam menetapkan pendapat tentang nasab *quraaisy* sebagai unsur *kafā'ah* secara keseluruhan mengacu pada dalil-dalil hadis.

Sejauh analisa penulis, dalam enam kitab hadis (*kutb al-sittah*) yang ada, ditemukan sebanyak tiga riwayat hadis yang digunakan ulama dalam konteks dasar hukum *kafā'ah* nasab *quraaisy*. Namun demikian, tidak semua kitab hadis memuat tiga hadis yang dimaksud. Untuk lebih jelas, masing-masing dapat disarikan dalam poin-poin berikut:

1. Hadis riwayat Bukhārī, Muslim, dan Aḥmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكْبَتِ الْإِبِلَ صَالِحٌ نِسَاءً قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى رَوْحٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.⁴

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: Sebaik-baik wanita adalah yang dapat mengendarai unta. Sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang paling lembut dan simpati pada anak di masa kecilnya, dan paling bisa menjaga harta suaminya. (HR. Mutafaq 'Alaih).

Setidaknya, riwayat hadis tersebut di atas ditemukan dalam tiga periwayatan hadis, yaitu kitab hadis riwayat Bukhārī dan Muslim, serta riwayat Aḥmad.⁵ Dalam

³Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 1997), hlm. 254-255; Lihat juga, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis: Panduan Lengkap Muamalah Menurut Alquran, al-Sunnah, dan Pendapat Ulama*, (Jakarta: Mizan Publika, 2016), hlm. 74.

⁴Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Lu'lu' wa al-Marjān Fīmā Ittafaq 'Alaih al-Syaikhān al-Bukhārī wa Muslim*, (Terj: Muhammad Suhadi, dkk), (Jakarta: Baerut, 2015), hlm. 1047; Riwayat Bukhārī dapat dilihat dalam, Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1008; Riwayat Muslim dapat dilihat dalam, Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1021; Riwayat Aḥmad dapat dilihat dalam, Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

riwayat Muslim ditemukan dua redaksi yang sama dengan riwayat di atas. Masing-masing yaitu dalam riwayat Muslim dari Abī Hurairah dengan redaksi pertama:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ قَالَ أَخَذَهُمَا صَالِحٌ نِسَاءً قُرَيْشِيَّ وَ قَالَ الْآخَرُ نِسَاءً قُرَيْشِيَّ أَخْنَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِي صَغَرِهِ وَأَزْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ طَلُوسٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَزْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صَغَرِهِ وَلَمْ يَقُلْ يَتِيمٌ.⁶

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik wanita adalah yang mengendarai unta." Perawi berkata; di antaranya adalah wanita Quraisy yang baik. Sedangkan yang lainnya mengatakan; wanita Quraisy adalah wanita yang paling penyayang kepada anak sejak mereka masih yatim, dan paling perhatian kepada suaminya. Telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Ibnu Thawus, dari Bapakny yang sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan Hadits yang serupa. namun dia berkata; perhatian kepada anaknya ketika masih kecil. Dia tidak mengatakan anak yatim. (HR. Muslim).

Kemudian riwayat Muslim dari Ibn Syihāb dengan redaksi kedua:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِسَاءٌ قُرَيْشِيَّ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَخْنَاهُ عَلَى طِفْلِ وَأَزْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ قَالَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرَكَ مَرْيَمَ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أُمَّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كَبُرْتُ وَلِي عِيَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ... ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صَغَرِهِ.⁷

Bahwa Abu Hurairah berkata; 'Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Para wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita dalam mengendarai unta, yang paling sayang kepada anak, dan paling setia kepada suaminya. Setelah itu Abu Hurairah berkata; "Maryam binti Imran tidak pernah mengendarai unta sama sekali." Telah menceritakan kepadaku

⁵Lihat, Arent Jan Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 2, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), hlm. 256.

⁶Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ*..., hlm. 1021.

⁷Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ*..., hlm. 1021.

Muhammad bin Rafi' dan Abad bin Humaid, Abad berkata; Telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan Ibnu Rafi berkata; Telah menceritakan kepada kami Abdur razak Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ibnu Al Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminang Ummu Hani binti Abu Thalib. Lalu dia berkata; 'Ya Rasulullah, Sesungguhnya aku sudah tua dan aku sudah mempunyai beberapa anak.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: Sebaik-baik wanita adalah yang mengendarai...-Lalu perawi menyebutkan Hadits yang serupa dengan Hadits Yunus.- Namun dia berkata; 'Yang paling sayang kepada anaknya ketika masih kecil. (HR. Muslim).

Adapun dalam riwayat Ahmad, yaitu dari Muawwiyah:

قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَخَيْرَ نِسْوَةٍ رَكْبُنِ الْإِبِلِ صَالِحٌ نِسَاءً فُرَيْشٌ أَرْعَاهُ عَلَى رَوْحٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ وَأَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صَعْرِهِ.⁸

(Mu'awiyah bin Abu Sufyan) berkata; dan saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan dan tidak ada yang memberi terhadap yang Kau halangi. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal shalihnya) hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan. Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, niscaya Allah menjadikannya paham terhadap urusan agamanya. Sebaik-baik wanita adalah yang menaiki unta. Wanita yang paling shalih dari kalangan Quraisy, yaitu yang paling menjaga suaminya dan yang paling penyayang kepada anaknya pada masa kecilnya. (HR. Ahmad).

Menurut Abī Syaibah, kualitas riwayat Bukhārī, Muslim, dan Ahmad di atas tersebut *mursal*, yaitu terputus pada sahabat. Sementara itu, sanadnya dipandang *ṣaḥīḥ*.⁹ Para ulama memasukkan riwayat tersebut bagian dari dalil pentingnya kesamaan dan kesepadanan nasab *quraisy* dalam *kafā'ah*.¹⁰ *Wajh al-dilālāh* (sisi pendalilan) hadis tersebut berhubungan dengan fadhilah atau keutamaan wanita *quraisy* dari wanita selain

⁸Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad...*, hlm. 1815.

⁹Muḥammad bin Abī Syaibah, *al-Muṣannif li Ibn Abī Syaibah*, (Damaskus: Mu'assasah 'Ulūm al-Qur'ān, 2006), hlm. 297.

¹⁰Lihat, 'Alwī bin Ḥāmid bin Syihāb, *al-Kafā'ah fī al-Nikāḥ*, (Yordania: Dār al-Jinnān, 2012), hlm. 50.

quraisy.¹¹ Dalam konteks *kafā'ah*, ulama memahami dalil tersebut bagian dari dasar hukum di mana orang yang bernasab *quraisy* sepadan dengan yang senasab dengannya. Secara khusus, fuqaha (ulama fikih) yang berpendapat seperti ini yaitu Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Hal ini seperti telah dijelaskan di depan.

2. Hadis riwayat Ahmad:

أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ أَخْبَثَكَ حَدِيثًا مَا أُحْدِثُهُ كُلَّ أَحَدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِيهِ فَقَالَ الْإِيْمَةُ مِنْ فُرَيْشٍ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ مَا إِنْ اسْتَرْجَمُوا فَرَجَمُوا وَإِنْ عَاهَدُوا وَقُوا وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.¹²

Anas bin Malik berkata kepadaku, Aku akan ceritakan kepadamu sebuah hadits yang tidak aku ceritakan kepada setiap orang, sesungguhnya Rasulullah saw pernah berdiri di depan pintu, sedang kami ada di situ, beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya pemimpin itu dari Quraisy, mereka punya hak yang harus kalian penuhi sebagai-mana kalian juga mempunyai hak yang harus mereka penuhi. Jika diminta untuk mengasihi, mereka akan mengasihi, jika membuat janji mereka penuhi, jika menetapkan hukum mereka berlaku adil. Maka barangsiapa

¹¹Ibn Hajar al-‘Asqalanī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 11, (Dār Ṭaiyyibah, 2005), hlm. 348.

¹²Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad...*, hlm. 1056: Terdapat dua redaksi lainnya dalam riwayat Aḥmad. Masing-masing yaitu:

عَنْ سَهْلِ أَبِي الْأَسَدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ الْخَزَرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَقَفَ فَأَخَذَ بِعِضَادَةِ الْبَابِ فَقَالَ الْإِيْمَةُ مِنْ فُرَيْشٍ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَلَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا إِنْ اسْتَرْجَمُوا رَجَمُوا وَإِذَا عَاهَدُوا عَدَلُوا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

Artinya: “Dari Sahl, Abu al-Asadi dari Bukair al-Jazari dari Anas berkata, kami berada disebuah rumah seseorang anshar lalu datang Nabi saw lalu beliau berhenti di depan pintu dan bersabda, "Para pemimpin itu dari Quraisy, mereka mempunyai hak atas kalian dan juga sebaliknya, jika mereka dimohon bersikap sayang maka mereka menyayangi, jika menghukum maka mereka lakukan dengan adil, jika berjanji memenuhinya, dan jika mereka tidak melakukannya maka mereka mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya”. Redaksi hadis kedua yaitu:

حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو الْجَهَّالِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ وَإِنَّ فِي أُذُنِي يَوْمَئِذٍ لَغُرْطَيْنِ وَإِنِّي غَلَامٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَاءُ مِنْ فُرَيْشٍ ثَلَاثًا مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا وَاسْتَرْجَمُوا فَرَجَمُوا وَعَاهَدُوا فَوَفُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sayyar bin Salamah Abu Minhal, ia berkata; "Aku dan ayahku datang menemui Abu Barzah dan di telingaku waktu itu ada dua anting-anting sedang aku waktu itu masih kecil." Ia melanjutkan; lalu Rasulullah saw bersabda: "Para pemimpin itu dari Quraisy (beliau ulangi perkataan beliau itu hingga tiga kali), mereka tiada akan melakukan(kezaliman) (beliau ulangi perkataan beliau itu juga hingga tiga kali), bila mereka menghukumi sesuatu mereka akan berbuat adil, dan bila kalian meminta belas kasihan mereka akan mengasihi kalian, serta mereka akan selalu menepati janji yang telah mereka janjikan. Maka barang siapa yang tidak melakukannya(mengangkat mereka menjadi pemimpin), maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia akan menimpanya”.

dari mereka yang tidak melakukan seperti itu, mereka akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan semua manusia. (HR. Aḥmad).

Hadis tersebut hanya ditemukan dalam riwayat Aḥmad.¹³ Riwayat hadis di atas juga ditemukan dalam jalur yang lain, yaitu dari Ali Abi Asad. Menurut Ḥamzah, sanad hadis di atas *ḥasan* atau baik. Hal ini telah dijelaskan pula oleh al-Dār Quṭnī bahwa sanadnya dapat diterima atau “*maqbul*”.¹⁴ Para ulama juga memasukkan hadis tersebut bagian dari dasar hukum *kafā’ah* dalam pernikahan.¹⁵ *Wajh dilālah* hadis di atas juga sebagai informasi tentang kelebihan dan keutamaan orang-orang yang memiliki nasab *quraisy*. Oleh sebab itu, mereka yang bernasab *qurays* dipandang relatif lebih unggul dibandingkan dengan yang lain, baik dari segi kepemimpinan, adil dalam menetapkan hukum, respek dan menepati janji, serta pemurah sekaligus tegas. Hal ini sejalan dengan penjelasan al-Ghazālī, bahwa manusia yang mulia yaitu yang bernasab *quraisy*, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah hadis sebelumnya dalam lafaz “*الْأَيُّمَةُ مِنَ قُرَيْشٍ*” pemimpin adalah dari kalangan *quraisy*.¹⁶

3. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizī, dan Aḥmad:

عَنْ أَبِي عَمَّارٍ سَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْنَعِ يَقُولَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.¹⁷

Dari Abu Ammar Saddad bahwa dia mendengar Watsilah bin Asqa' berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim. (HR. Muslim).

Syarf al-Nawawī dalam menjelaskan hadis tersebut menyebutkan bahwa para ulama menjadikan hadis di atas sebagai dalil *kafā’ah*. Orang yang bernasab selain

¹³Arent Jan Wensink, *al-Mu'jam...*, Juz 1, hlm. 177.

¹⁴Ḥamzah Aḥmad al-Zain, *al-Musnad li Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal*, (Masir: Dār al-Ḥadīṡ, tt), hlm. 417.

¹⁵Lihat, ‘Alwī bin Ḥāmid bin Syihāb, *al-Kafā’ah...*, hlm. 50.

¹⁶Muḥammad bin Aḥmad al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, (Bairut: Dār al-Arqam, tt), hlm. 146.

¹⁷Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ...*, hlm. 935.

quraisy tidak sepadan dengan orang yang bernasab *quraisy*.¹⁸ Riwayat tersebut ditemukan dalam kitab Muslim, al-Tirmizī dan Aḥmad.¹⁹ Adapun riwayat Tirmizī disebutkan dari jalur Abī ‘Ammār sebagai berikut:

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.²⁰

Dari Watsilah bin Al Asqa' radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah memilih Isma'il dari anak keturunan Ibrahim dan memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari bani Kinanah, dan memilih Hasyim dari suku Quraisy serta memilihku dari bani Hasyim. Abu Isa berkata; "Hadits ini derajatnya hasan shahih. (HR. Tirmizī).

Para ulama dalam menetapkan nasab *quraisy* sebagai unsur kafaah dalam perkawinan secara keseluruhan mengacu pada riwayat-riwayat hadis yang telah dikutip sebelumnya. Jika ditelusuri lebih jauh, hadis-hadis tentang nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* cukup banyak. Bahkan redaksinya cukup jelas menunjukkan bahwa nasab *quraisy* pada unsur *kafā'ah*. Hanya saja tidak disebutkan dalam enam kitab hadis sebagaimana menjadi fokus dalam tulisan ini.²¹ Selanjutnya dikemukakan pendapat ulama tentang makna *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan berikut dengan analisis atas hadis-hadis keturunan *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan.

¹⁸Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2000), hlm. 1413.

¹⁹Arent Jan Wensink, *al-Mu'jam...*, Juz 4, hlm. 39: Lihat juga, Ibn Ḥazm, *al-Faṣl fī al-Milāl wa al-Ahwā' wa al-Naḥl*, (Bairut: Dār al-Jīl, 1996), hlm. 230.

²⁰Isā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1998), hlm. 337.

²¹Riwayat hadis yang dimaksud misalnya disebutkan dalam hadis riwayat Ḥākim dalam kitab “*al-Mustadrak*” dari Ibn Umar, dengan redaksi matan hadis sebagai berikut: قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْثَرُ لِبَعْضِ بَنِي إِسْرَءِيلَ ، وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْثَرُ لِبَعْضِ بَنِي إِسْرَءِيلَ . Lihat, Abdullah al-Ḥākim al-Naisābūrī, *al-Mustadrak alā al-Ṣaḥīḥain*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 744: Lihat juga dalam, Muḥammad bin Ismā'īl al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām al-Mūṣīlah ilā Bulūgh al-Marām*, Juz 6, (Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 1421 H), hlm. 57.

B. Pemahaman Ulama Hadis tentang Arti Nasab *Quraisy* sebagai Unsur *Kafā'ah*

Nasab *quraisy* menjadi unsur penting *kafā'ah* dalam pernikahan. Di bab dua telah disinggung pendapat ahli fikih (fuqaha) tentang nasab *quraisy*, di sini disajikan pendapat ahli hadis mengenai arti nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan. Penulis secara khusus mengemukakan tiga poin dengan mengacu pada tiga riwayat hadis utama sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Bukhārī, Muslim, dan Aḥmad.

Abd al-Bāqī menyebutkan hadis pertama (telah dikutip) memberi informasi kelebihan nasab *quraisy*. Wanita Arab yang naik unta dipandang lebih mulia, sementara wanita Arab yang bernasab *quraisy* juga memiliki kelebihan dari wanita Arab lainnya yang menaiki unta. Ini merupakan bentuk kiasan untuk semua wanita Arab. Al-Qāḍī, seperti dikutip al-Bāqī menuturkan bahwa secara nasab, wanita *quraisy* diletakkan di atas wanita Arab secara khusus karena umumnya mereka memiliki unta. Kelebihan wanita *quraisy* termasuk dalam perhatian terhadap anak dan isteri. Makna lafaz *أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ* sebagaimana riwayat Muslim dari Ibn Syihāb (telah dikutip) bermakna “wanita paling sayang anak” artinya mengasahi anak. Menyayangi dan mengasahi anak dalam makna tersebut berlaku hingga suaminya meninggal dunia.²²

Makna lafaz *وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي دَاتِ يَدِهِ* bermakna “paling setia kepada suaminya”. Maksudnya yaitu pandai menjaga harta suami, amanah, mengatur nafkah dan urusan lainnya dengan baik.²³ Makna hadis agaknya memberi informasi bahwa wanita yang bernasab *quraisy* memiliki kelebihan. Sebab mereka lebih setia, amanah, menyayangi dan mengasahi anak, serta mengatur urusan keluarga dengan baik. Barangkali dengan kenyataan itulah, wanita yang bernasab *quraisy* memiliki kelebihan dari wanita Arab lainnya. Demikian juga dapat dianalogikan wanita nasab *quraisy* memiliki kelebihan tidak hanya dengan wanita Arab yang bukan bernasab *quraisy*, tetapi lebih luas lagi dengan wanita pada umumnya.

²²Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Lu'lu'...*, hlm. 1047.

²³*Ibid.*

Orang bernasab *quraisy* sejak dahulu memang dikenal sebagai pihak yang memiliki kelebihan tersendiri. Tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Tidak sedikit literatur menyebutkan kelebihan orang-orang *quraisy*. Misalnya, laki-laki *quraisy* biasanya lebih berani, tegas. Sementara perempuan *quraisy* lebih penyanyang dan setia pada suami. Abdul Karim telah mengulas secara baik tentang kelebihan nasab *quraisy*. Menurutnya, orang Arab yang bernasab *quraisy* sejak dahulu memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Sebab mereka dipandang mulia dan berperilaku baik. Sehingga tidak jarang dalam pemilihan pemimpin selalu didahulukan orang bernasab *quraisy*.²⁴ Termasuk dalam hal ini, keterangan hadis sebelumnya memberi informasi wanita *quraisy* dipandang lebih baik, sehingga para ulama memasukkannya sebagai unsur *kafā'ah* nikah. Khususnya orang Arab yang bernasab *quraisy* tidak sepadan kecuali bernasab dengan nasab *quraisy*.

2. Hadis riwayat Ahmad.

Hadis riwayat Ahmad sebelumnya juga memberi petunjuk orang-orang bernasab *quraisy* memiliki kelebihan. Secara redaksional, matan hadis yang menjadi sorotan yaitu *الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ*, artinya: “Sesungguhnya pemimpin itu dari Quraisy, mereka punya hak yang harus kalian penuhi sebagai-mana kalian juga mempunyai hak yang harus mereka penuhi”. Hadis tersebut memberi informasi bahwa ketika Rasulullah berdiri, kemudian menyampaikan pemimpin dari kalangan *quraisy*, memberi indikasi kuat tentang kelebihan orang *quraisy*. Para ulama kemudian memasukkan dalil tersebut sebagai dasar hukum *kafā'ah* nikah.²⁵

Ḥabīb al-Māwardī dalam “*al-Ḥāwī*” menggunakan lafaz hadis riwayat Ahmad sebagai dalil hukum *kafā'ah*. Secara khusus, lafaz hadis yang menyebutkan *الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ* bermakna “pemimpin itu dari *quraisy*” bermaksud dalam hal kepemimpinan. Namun demikian, ia juga masuk dalam dalil *kafā'ah* nikah. Artinya, orang yang memiliki nasab

²⁴Khalīl ‘Abd al-Karīm, *Quraisy min Qabilah ilā al-Daulah al-Markāziyyah*, (Terj: M. Faisol Fatawi), Cet. 2, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 249.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 230.

quraisy sepadan sesama mereka.²⁶ Dalil tersebut menjadi dasar *kafā'ah* agaknya lebih dikaitkan dengan keutamaan orang-orang bernasab *quraisy*. Barangkali dengan keutamaan nasab *quraisy* inilah sesama mereka dipandang sepadan dalam urusan nikah, sementara nasab *quraisy* tidak sepadan orang lain yang tidak memiliki nasab yang sama.

3. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizī, dan Aḥmad

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan sebelumnya, bahwa hadis riwayat Muslim dan Tirmizī juga menunjukkan informasi tentang kelebihan orang bernasab *quraisy*. Matan hadis yang disoroti dalam kaitan dengan *kafā'ah* yaitu: يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَأَصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَأَصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَأَصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ, artinya: “Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim”. Syarf al-Nawawī tegas menyebutkan dalil tersebut menjadi dasar hukum *kafā'ah* nikah. Artinya, orang bernasab *quraisy* hanya sepadan dengan orang yang bernasab *quraisy*.²⁷

Dalam kitab “*al-Minhāj*”, kitab penjelasan hadis Muslim, Syarf al-Nawawī menyebutkan bahwa para ulama menjadikan hadis di atas SEBAGAI dalil *kafā'ah*. Orang yang bernasab selain *quraisy* tidak sepadan dengan orang yang bernasab *quraisy*. Pentingnya nasab *quraisy* juga termasuk dalam hal *kafā'ah* nikah. Mengomentari riwayat hadis Muslim dan Tirmizī, Ibn Qudāmah menyebutkan selain yang bernasab *quraisy* maka tidak sepadan dengan yang bernasab *quraisy*.²⁸ Demikian pula dikemukakan oleh al-Rāfi’ī dalam “*al-Muḥarrar*” menggunakan hadis tersebut menjadi dalil nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan.²⁹

Mencermati uraian di atas, dapat diketahui bahwa orang Arab secara umum tidak semuanya memiliki nasab dan keturunan *quraisy*. Sejak dahulu, orang yang

²⁶Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr: Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz 9, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 102.

²⁷Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj*..., hlm. 1413.

²⁸Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz 4, (Tp: Hajar, 1997), hlm. 252.

²⁹Abd al-Karīm al-Rāfi’ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, (Mesir: Dār al-Salām, 2013), hlm. 956.

bernasab *quraisy* memiliki kelebihan secara genetik, sehingga mereka dimuliakan. Kelebihan yang dimaksud terpatri bagi laki-laki sekaligus perempuan. Bagi laki-laki, orang *quraisy* memiliki kelebihan dalam keberanian, tegas, dan adil dalam menjalankan hukum. Oleh sebab itu, mereka kemudian dimuliakan karena kelebihan itu, dan dalam urusan kepemimpinan biasanya diutamakan dari orang yang bernasab *quraisy*. Sementara bagi wanita bernasab *quraisy* juga lebih dimuliakan dari wanita Arab secara umum lantaran memiliki kelebihan tersendiri, memiliki sifat lembut, penyayang peada keluarga, dan amanah serta mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Oleh sebab itu kelebihan dan kemuliaan itulah, orang bernasab *quraisy* dipandang sepadan atau *kafā'ah* di antara sesama mereka dalam urusan pernikahan.

C. Analisis Penulis terhadap Hadis-Hadis *Kutb al-Sittah* tentang Keturunan *Quraisy* sebagai Unsur *Kafā'ah* dalam Perkawinan

Islam cukup memandang penting dan memberi perhatian lebih atas kedudukan nasab sebuah keluarga. Islam memandang nasab merupakan suatu unsur penting yang harus dijaga, sebab melalui nasablah bangunan keluarga dapat diketahui dan timbulnya hak dan kewajiban antar masing-masing yang memiliki keterikatan nasab. Nasab sebagai salah satu dari lima poin pokok yang wajib dijaga, sehingga ia masuk dalam tujuan ditetapkannya hukum Islam itu sendiri, yaitu menjaga dan memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl* atau *ḥifẓ al-naṣb*).³⁰ Maksud menjaga keturunan dalam konteks hukum Islam lebih kepada larangan untuk menafikan anak, dan larangan melakukan perbuatan yang dapat mencederai kesucian nasab salah satunya dengan tindakan perzinahan.

³⁰Nasab sebagai tujuan pensyariaan hukum Islam atau "*maqāṣid al-syarī'ah*" telah diulas oleh banyak pakar hukum Islam. di antaranya al-Syātibī. Menurutnya, menjaga nasab adalah salah satu dari lima hal yang *darūriyyāt*, di samping menjaga agama, jiwa, akal, dan harta. Lihat, Abī Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 222: Lihat juga, Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 306-309: Abubakar menyebutkan menjaga nasab atau keturunan berupa keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang. Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 81.

Dalam konteks yang lain, kedudukan nasab agaknya menjadi unsur penting dalam soal kriteria mencari pasangan nikah dalam tema *kafā'ah*. *Kafā'ah* sendiri adalah unsur penting dalam pernikahan. Mengingat pentingnya *kafā'ah* tersebut memunculkan beragam pandangan, ada yang menyebutkan *kafā'ah* adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Ibn Qudāmah secara tegas menyatakan *kafā'ah* bagian dari syarat yang harus diperhatikan antara dua orang yang hendak menikah.³¹

Secara khusus, para ulama menfokuskan *kafā'ah* nasab pada nasab *quraisy*. Satidaknya, ada dua pendapat yang berkembang apakah nasab *quraisy* diperhitungkan dalam *kafā'ah* atau tidak. Pembahasan tentang dua pendapat ini telah penulis uraikan pada bab dua juga telah disinggung dalam sub bahasan sebelumnya. Di sini diarahkan pada hadis-hadis tentang nasab *quraisy*.

Hadis-hadis yang telah dikutip di awal tidak semuanya disebutkan dalam enam kitab hadis. Mencermati makna beberapa hadis sebelumnya, cenderung tidak diarahkan pada *kafā'ah* nikah. Hadis pertama misalnya, yaitu riwayat Bukhārī, Muslim, dan Aḥmad, diketahui hanya menyebutkan keutamaan dan kelebihan wanita *quraisy*. Di sini sama sekali tidak disinggung nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah*. Hadis kedua riwayat Aḥmad juga cenderung diarahkan pada kriteria pemimpin dari orang yang bernasab *quraisy*. Demikian pula hadis ketiga riwayat Muslim dan Tirmizī, dan Aḥmad, menyebutkan keutamaan nasab *quraisy*. Ini menunjukkan tidak ada satu dalil yang dimuat dalam enam kitab hadis menunjukkan nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan. Namun, dalil-dalil tersebut justru digunakan oleh fuqaha sebagai dasar dan dalil hukum pentingnya nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan.

Mencermati pendapat fuqaha dalam masalah ini, nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* barangkali cenderung hanya menjadi perluasan saja dari makna *kafā'ah* nasab sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abī Dāwud telah dikutip pada bab dua, intinya menyebutkan: *تَنْكِحُ الْمَرْءَ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاتَّقِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ*.³² Artinya, “Wanita

³¹Ibn Qudāmah, *Kitāb al-Hādī: 'Umdah al-Hāzīm fī al-Zawā'id 'alā Mukhtaṣar Abī al-Qāsim*, (Qatar: Idārah al-Syū'ūn al-Islāmiyyah, 2007), hlm. 417.

³²Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 75.

dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung”. Empat unsur ini kemudian diperluas termasuk dalam konteks nasab. Keturunan atau *حَسَب* pada hadis tersebut bermakna nasab.³³ Ini menunjukkan tidak hanya nasab *quraisy*, tetapi boleh juga dimaknai keturunan yang baik sehingga dipandang terhormat. Hal ini sejalan dengan pendapat al-Asyqar, ia mengutip penjelasan dalam kitab “*Fath al-Bārī*” bahwa yang dimaksud dengan keturunan dalam soal *kafā’ah* yaitu perasaan bangga dengan kehormatan orang tua dan kerabat. Karena biasanya, masyarakat dahulu sering membanggakan diri sehingga mereka akan menyebut-nyebut kehormatan orang tuanya dan kebesaran kaumnya. Oleh karena itu, sebuah keluarga yang memiliki kehormatan dan keturunan yang baik saat itu berhak mendapat gelar *حَسَب*.³⁴ Jadi, jelas kedudukan nasab dalam konteks *kafā’ah* dalam pernikahan tidak dimonopoli oleh nasab *quraisy* semata, tetapi umum mencakup nasab yang baik.

Hadis-hadis yang digunakan ulama sebagai dasar hukum nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā’ah* boleh dikatakan tidak secara khusus bicara soal *kafā’ah* nikah. Barangkali dengan ketiadaan dalil hadis tegas soal ini menyebabkan ulama tidak padu dalam berpendapat nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā’ah* dalam pernikahan. Paling tidak, hanya satu unsur *kafā’ah* yang disepakati ulama, yaitu kesetaraan dalam masalah agama. Hal ini telah disinggung oleh al-Asyqar bahwa ulama sepakat memasukkan kesamaan agama sebagai *kafā’ah* nikah.³⁵ Dalil yang biasa dan populer digunakan mengacu pada riwayat dari Abī Ḥātim al-Muzanī:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ
وَحُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا

³³Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī*..., Juz 9, hlm. 102.

³⁴Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām*..., hlm. 254.

³⁵Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām*..., hlm. 246.

جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو حَاتِمٍ الْمَزْنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.³⁶

Dari Abu Hatim Al Muzani berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." Para shahabat bertanya; "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia." Beliau mengatakannya tiga kali. Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits gharib. Abu Hatim Al Muzani adalah seorang sahabat, namun tidak kami ketahui dia meriwayatkan hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selain hadits ini. (HR. Tirmizi).

Hadis ini menjadi salah satu acuan yang dipegang banyak ulama, salah satunya Ibn Qayyim dalam menetapkan *kafā'ah* hanya dalam masalah agama saja. Unsur-unsur *kafā'ah* seperti merdeka, kekayaan dan profesi, kecantikan, atau pun keturunan bukan menjadi kriteria *kafā'ah* yang mesti dalam pernikahan. Lebih kurang pendapat Ibn Qayyim tersebut dapat disajikan dalam kutipan berikut:

فَالَّذِي يَفْتَضِيهِ حُكْمُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْتِبَارُ الدِّينِ فِي الْكَفَاءَةِ أَصْلًا وَكَلَامًا. فَلَا تَزَوَّجُ مُسْلِمَةً بِكَفِيرٍ، وَلَا عَفِيفَةً بِفَجِيرٍ. وَلَمْ يُعْتَبَرْ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ فِي الْكَفَاءَةِ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلِكَ.³⁷

Yang menjadi dasar pertimbangan Rasulullah SAW dalam menikahkan satu orang dengan lainnya adalah kesetaraan dalam agama yang sempurna pengamalannya. Sehingga beliau tidak menikahkan wanita dengan laki-laki kafir, wanita terhormat dengan laki-laki kotor. Alquran dan sunnah tidak mempertimbangan kesetaraan selain hal itu.³⁸

³⁶Dimuat dalam kitab hadis al-Tirmizi, bab nikah. Dalam redaksi lain, disebutkan dengan kalimat: “*izā khaṭaba ilaikum*”, artinya “Jika seseorang melamar anak perempuan kalian”. Lihat dalam Iṣā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 446.

³⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*, juz 5, (Libanon: Mu’assasah Risālah, 1998), hlm 145.

³⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād*..., Juz 5, hlm 145.

Selain pendapat Ibn Qayyim di atas, masih banyak lagi ulama yang menyebutkan unsur *kafā'ah* hanyalah dalam urusan agama saja, tidak selainnya seperti nasab, kecantikan, maupun harta. Islam pada prinsipnya tidak memberi aturan yang ketat dalam urusan *kafā'ah*. Artinya, selain urusan agama yang baik, tidak menjadi masalah melangsungkan pernikahan. Unsur agama menjadi patokan utama dalam memilih jodoh. Islam tidak memberi batasan apakah berstatus merdeka atau budak, kaya atau miskin dan perkara lainnya selain urusan agama.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, hadis-hadis yang digunakan ulama sebagai dasar hukum nasab *quraisy* menjadi unsur *kafā'ah* secara redaksional bicara tidak dalam konteks *kafā'ah* nikah, namun secara keseluruhan menunjukkan pada informasi kautamaan dan kemuliaan orang yang memiliki nasab *quraisy*. Hanya saja, para ulama memasukkan hadis-hadis yang dimaksud sebagai dasar hukum unsur *kafā'ah*. Barangkali acuan dalil hadis nasab *quraisy* sebelumnya memberi informasi yang umum, dan memberi indikasi kuat berlakunya unsur *kafā'ah*. Untuk itu, para ulama tidak menafikan dalil-dalil sebelumnya telah dikutip menjadi bahan timbangan dalam menetapkan unsur *kafā'ah*.

³⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtaṣar Zād...*, hlm. 394.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya serta analisa penulis, di sini dapat ditarik dua kesimpulan yang mengacu pada pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama berbeda pendapat terkait nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah*. Ulama yang tidak mengakui kedudukan nasab, termasuk nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah* adalah mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, *kafā'ah* nikah hanya dalam dua persoalan saja, yaitu agama atau kualitas keagamaan pasangan. Selain mazhab Maliki, ulama mazhab lain menyebutkan nasab *quraisy* sebagai unsur *kafā'ah*. Ulama Hanafiyyah berpendapat laki-laki dan perempuan sama-sama dari kalangan *quraisy* sah secara nasab untuk menikah. Pendapat mazhab Syafi'i berpendapat orang bernasab *quraisy* setara menikah sesama mereka. Menurut mazhab Hanbali, nasab *quraisy* masuk dalam salah satu kriteria *kafā'ah*.
2. Nasab *quraisy* yang terdapat dalam tiga hadis sebagaimana telah dijelaskan dibelakang secara teks memang menunjukkan bahwa nasab *quraisy* itu memang dianggap lebih dibandingkan yang bukan dari nasab *quraisy*, akan tetapi pemahaman secara kontekstual dianggap lebih nasab *quraisy* kalau dia mengamalkan ajaran agama kalau tidak mengamalkan ajaran agama dianggap lebih bagus orang yang bukan dari nasab *quraisy* yang mengamalkan agama.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Hendaknya, kajian-kajian dengan konsep *kafā'ah* selaku dikaji dalam perspektif yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memperkaya literatur di bidang hukum pernikahan dalam Islam.
2. Penelitian ini merupakan satu pendekatan studi pustaka. Dalam banyak aspek tentu masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan adanya masukan demi perbaikan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abd al-‘Azīz al-Malibarī, *Fath al-Mu’īn*, terj: Abul Hiyadh, Jilid 11, Surabaya: al-Hidayah, 1993.
- Abd al-Karīm al-Rāfi’ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Mesir: Dār al-Salām, 2013.
- Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz 6, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1993.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdullah al-Ḥākim al-Naisābūrī, *al-Mustadrak alā al-Ṣaḥīḥain*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1996.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Maṣāhib al-Arba’ah*, terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, terj: M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 6, Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
- Abī Dāwud al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1420.
- Abī Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Aḥmad bin Juzay al-Gharnāṭī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Maṣhab al-Mālikiyyah*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2013.
- Ahmad Zainuddin Ali, “*Pandangan Habaib terhadap Pernikahan Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid*”. “Skripsi”. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2011.

- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Mesir: Dār al-Faḍīlah, 1413.
- Alī bin Umar al-Dār Quṭnī, *Sunan al-Dār Quṭnī*, Juz 4, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2004.
- Alwī bin Ḥāmid bin Syihāb, *al-Kafā'ah fī al-Nikāh*, Yordania: Dār al-Jinnān, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arent Jan Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 6, Leiden: Maktabah Brill, 1936.
- Arief Hidayat Afendi, *al-Islam: Studi Hadis Tarbawi*, Yogyakarta: Dipublish, 2016.
- Arman, "Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara". "Skripsi". Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 9, Bairut: Dār al-'Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Bairut: U'assasah al-Ma'ārif, 2005.
- Haizat Alapisa, "Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali: Analisis terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi". "Skripsi". Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017.
- Ḥamzah Aḥmad al-Zain, *al-Musnad li Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal*, Masir: Dār al-Ḥadīṣ, tt.

- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Hubairah al-Baghdadī, *Ijmā' al-A'immah al-Arba'ah wa Ikhtilāfuhum*, Juz 2, Tp: Dār al-'Ullā, 2009.
- Ibn Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 4, Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 11, Riyadh: Dar Thayyibah, 2005.
- Ibn Ḥazm, *al-Faṣl fī al-Milāl wa al-Ahwā' wa al-Naḥl*, Bairut: Dār al-Jīl, 1996.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, Juz 6, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- _____, *Badā'i al-Tafsīr*, Juz 2, Bairut: Dār Ibn al-Jauzī, 1427.
- _____, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, Juz 5, Libanon: Mu'assasah Risālah, 1998.
- Ibn Qudāmah, *al-Kāfī*, Tp: Hajar, 1997.
- _____, *Kitāb al-Hādī: 'Umdah al-Ḥāzim fī al-Zawā'id 'alā Mukhtaṣar Abī al-Qāsim*, Qatar: Idārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2007.
- _____, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nohāyah al-Muqtaṣid*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadis". *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2012.
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 5, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1992.
- Irvan Maria Hussein, "Kafaah Syarifah dalam Perspektif Hadis: Studi Kritik terhadap Hadis yang Melandasi Konsep Kafaah dalam Pernikahan Syarifah". "Tesis". Magister Humaniora Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015.
- Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1998.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

- Jonih Rahmat, *Malaikat Cinta: Sisi Lain Ibadah Haji yang Menyentuh Hati*, Cet. 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Khalīl ‘Abd al-Karīm, *Quraish min Qabīlah ilā al-Daulah al-Markāziyyah*, Terj: M. Faisol Fatawi, Cet. 2, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Maḥmūd ‘Alī al-Sarṭāwī, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Yordania: Dār al-Fikr, 2010.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muahmmad Saw*, jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Muḥammad ‘Amīm al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1950.
- Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wajīz fī Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi’ī*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.
- _____, *al-Wasīṭ fī al-Mazḥab*, Juz 5, Tp: Dār al-Salām, 1997.
- _____, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Bairut: Dār al-Arqam, tt.
- Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Muhammad Anshori, “Studi Kitab al-Jāmi’ al-Ṣaghīr Min Aḥādīṣ al-Baṣīr al-Naẓīr Karya al-Suyūṭī”. Jurnal: “Kontemplasi”, Volume 05, Nomor 02, Desember 2017.
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis: Panduan Lengkap Muamalah Menurut Alquran, al-Sunnah, dan Pendapat Ulama*, Jakarta: Mizan Publika, 2016.
- Muḥammad bin Abī Syaibah, *al-Muṣannif li Ibn Abī Syaibah*, Damaskus: Mu’assasah ‘Ulūm al-Qur’ān, 2006.
- Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣḥal*, Juz 10, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2012.
- Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Muḥammad bin Ismā’īl al-Ṣan’ānī, *Subul al-Salām al-Mūṣilah ilā Bulūgh al-Marām*, Juz 6, Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 1421.

- Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Lu'lu' wa al-Marjān Fīmā Ittafaq 'Alaih al-Syaikhān al-Bukhārī wa Muslim*, Terj: Muhammad Suhadi, dkk, Jakarta: Baerut, 2015.
- Muhammad Habibi Siregar, *Otoritarianisme Hukum Islam: Kritik atas Hierarki Teks al-Kutb al-Sittah*, Yogyakarta: LKIS, 2014.
- Muqbil bin Hadī al-Wadī'ī, *al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Asbāb al-Nuzūl*, terj: Agung Wahyu, Depok: Meccah, 2006.
- Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Nashih Muhammad, "Konsep Kafa'ah Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta". "Skripsi". Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012.
- Nunik Utama, *Fatimah al-Zahra: Sang Pustri Rasulullah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Nurul Hafizah Binti Sa'ari, "Agama Sebagai Kafaah Utama dalam Perkawinan : Pemahaman Kontekstual tentang Hadis-Hadis Agama Sebagai Kafaah dalam Perkawinan". "Skripsi". Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2016.
- Rāghib al-Aṣḥfahānī, *Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.
- Rusdiani, "Konsep Kafā'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam : Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto". "Skripsi", Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2014.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2000.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medina, 2015.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa*